

2020



**PEDOMAN INDEKS KINERJA UTAMA (IKU)
DAN INDEKS KINERJA TAMBAHAN (IKT)
STANDAR MUTU
UIN SUMATERA UTARA MEDAN**



**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA
MEDAN**




**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA
MEDAN
2020**



LEMBAR PENGESAHAN

PANDUAN INDEKS KINERJA UTAMA (IKU) DAN INDEKS KINERJA TAMBATAHAN (IKT) STANDAR MUTU UIN SUMATERA UTARA MEDAN TAHUN 2020

Kode Dokumen :
Revisi : -
Tanggal Berlaku : 20 Oktober 2020

Disahkan oleh:	Diperiksa oleh:	Dibuat oleh:
 <u>Prof. Dr. Syafaruddin, M.Pd</u> NIP.19620716 199003 1 004	 <u>Dr. Mhd. Syahnan, MA.</u> NIP.196609051991031002	 <u>Dr. Sahkholid Nasution, MA</u> NIP.197602022007101001

TIM PENYUSUN:

Dr. Sahkholid Nasution, MA

Dr. Mhd. Syahnan, MA

Dr. Isnaini Harahap, MA

Waizul Qarni, MA

Dra. Zakiah Lubis, MA

Khairina Tambunan, ME

Wahyu Syarvina, MA

Febrian Benika, S.Kom



**KEPUTUSAN REKTOR
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA MEDAN
NOMOR 462 TAHUN 2020**

**TENTANG
PEDOMAN INDEKS KINERJA UTAMA (IKU) DAN
INDEKS KINERJA TAMBAHAN (IKT) STANDAR MUTU
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA MEDAN
TAHUN 2020**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA MEDAN,**

- Menimbang** : a. Bahwa dalam rangka implementasi Pengelolaan Penjaminan Mutu dan untuk mengevaluasi pencapaian mutu penyelenggaraan Pendidikan pada UIN Sumatera Utara Medan perlu disusun Pedoman Pengelolaan Penjaminan Mutu UIN Sumatera Utara Medan Tahun 2020;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Rektor UIN Sumatera Utara Medan tentang Pedoman Pengelolaan Penjaminan Mutu UIN Sumatera Utara Medan Tahun 2020.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2005 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5007);
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 131 Tahun 2014, tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri Sumatera Utara menjadi Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 270);

6. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1318);
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1952);
8. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 448);
9. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 76/KMK.05/2009 tentang Penetapan Institut Agama Islam Negeri Medan pada Departemen Agama sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
10. Surat Perintah Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 020779/B.II/3/2020, tanggal 07 September 2020 tentang Penunjukan Wakil Rektor I Bidang Akademik dan Kelembagaan sebagai Plt. Rektor Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan;

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN : PEDOMAN INDEKS KINERJA UTAMA (IKU) DAN INDEKS KINERJA TAMBAHAN (IKT) STANDAR MUTU UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA MEDAN TAHUN 2020.

- Kesatu :** Menetapkan Pedoman Pengelolaan Penjaminan Mutu UIN Sumatera Utara Medan sebagaimana tercantum dalam Pedoman Pengelolaan Penjaminan Mutu UIN Sumatera Utara Medan Tahun 2020;;
- Kedua :** Dengan disahkannya Pedoman Pengelolaan Penjaminan Mutu UIN Sumatera Utara Medan maka Pedoman Pengelolaan Penjaminan Mutu UIN Sumatera Utara Medan yang lama dinyatakan tidak berlaku, dan
- Ketiga :** Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di Medan
pada tanggal 20 Oktober 2020
Plt. Rektor,

Syafaruddin

Tembusan:

1. Para Dekan Fakultas di Lingkungan UIN Sumatera Utara Medan di Medan;
2. Direktur Pascasarjana UIN Sumatera Utara Medan di Medan;
3. Para Kepala Biro di UIN Sumatera Utara Medan di Medan; dan
4. Para Kepala Bagian di lingkungan UIN Sumatera Utara Medan di Medan.

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Puji Syukur dipersembahkan kehadirat Allah SWT yang telah mengaruniai sejarah perjalanan Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan sejak berubahnya status IAIN Sumatera Utara menjadi UIN Sumatera Utara Medan pada akhir tahun 2014, hingga saat ini telah menunjukkan kemajuan yang signifikan dan telah dapat berkembang mengejar perguruan tinggi – perguruan tinggi lainnya yang sudah maju.

Indikator perkembangan dan kemajuan yang telah dicapai oleh UIN Sumatera Utara Medan terlihat dari semakin meningkatnya kualitas akademik maupun kualitas pengelolaan non akademik yang diselenggarakan di UIN Sumatera Utara Medan. Salah satu indikasinya adalah berubahnya nilai akreditasi UIN Sumatera Utara Medan dari sebelumnya peringkat “C” menjadi peringkat “B”. Ditahun 2021 direncanakan akreditasi institusi UIN Sumatera Utara Medan harus menjadi “Unggul”.

Untuk itu, dalam rangka mewujudkan mimpi tersebut dan untuk melaksanakan serta menjaga keberlangsungan Sistem Penjaminan Mutu di UIN Sumatera Utara Medan diperlukan adanya dasar dan kebijakan yang dapat dijadikan acuan perencanaan dan pelaksanaannya. Terbitnya Buku **IKU dan IKT Standar Mutu** UIN Sumatera Utara Medan ini, yang berisi Sasaran Mutu yang dapat dijadikan landasan dan rujukan penjaminan mutu bagi seluruh unit di lingkungan UIN Sumatera Utara Medan.

Sebagai pimpinan universitas dan sebagai pejabat penjamin mutu pertama dan utama di UIN Sumatera Utara Medan, Saya menghargai upaya yang telah dilakukan oleh Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) UIN Sumatera Utara Medan sebagai koordinator penyusunan buku **IKU dan IKT Standar Mutu** ini semoga dapat berguna bagi pengelolaan mutu ke depan serta senantiasa dilakukan dinamisasi perbaikan ke arah peningkatan mutu di UIN Sumatera Utara Medan.

Medan, 21 Oktober 2020

Plt Rektor

Prof. Dr. Syafaruddin, M.Pd.



DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN.....	ii
TIM PENYUSUN	iii
KEPUTUSAN REKTOR	iv-v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	iii
1. Standar Kompetensi.....	1 – 4
2. Standar Isi Pembelajaran.....	5 – 8
3. Standar Proses Pembelajaran	9 – 16
4. Standar Penilaian Pembelajaran	17 – 28
5. Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan	29 – 32
6. Standar Sarana dan Prasarana Pendidikan	33 – 42
7. Standar Pengelolaan Pembelajaran	43 – 48
8. Standar Pembiayaan Pembelajaran	49 – 51
9. Standar Hasil Penelitian	52 – 54
10. Standar Isi Penelitian	55 – 57
11. Standar Proses Penelitian	58 – 61
12. Standar Penilaian Penelitian	62 – 64
13. Standar Peneliti	65 – 66
14. Standar Sarana dan Prasarana Penelitian	67 – 70
15. Standar Pengelolaan Penelitian	71 – 75
16. Standar Pembiayaan Penelitian	76 – 77
17. Standar Hasil Pengabdian	78 – 79
18. Standar Isi Pengabdian	80 – 82
19. Standar Proses Pengabdian	83 – 88
20. Standar Penilaian Pengabdian	89 – 91
21. Standar Pelaksana Pengabdian	92 – 92
22. Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian	93 – 95
23. Standar Pengelolaan Pengabdian	95 – 99
24. Standar Pembiayaan Pengabdian	100 – 101
25. Standar Visi dan Misi.....	102 - 102
26. Standar Tata Pamong	103 – 108

27. Standar Tata Pamong: Kepemimpinan	109 – 109
28. Standar Tata Pamong: Pengelolaan	110 – 113
29. Standar Tata Pamong: Penjaminan Mutu	114 – 115
30. Standar Tata Pamong: Kerjasama	116 – 117
31. Standar Tata Pamong: Indek Kinerja Tambahan.....	118 – 118
32. Standar Tata Pamong: Evaluasi Capaian Kinerja.....	119 – 119

I. IKU DAN IKT STANDAR KOMPETENSI LULUSAN:

No.	Pernyataan Isi Standar	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Indikator Kinerja Tambahan (IKT)	Rujukan	
				LKPT	Kriteria
1	Program Studi dalam menetapkan standar kompetensi lulusan harus memenuhi kriteria minimal tentang kualifikasi kemampuan lulusan yang meliputi aspek sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang dinyatakan dalam rumusan capaian pembelajaran lulusan yang mengacu pada deskripsi capaian pembelajaran lulusan KKNl; dan memiliki kesetaraan dengan jenjang kualifikasi pada KKNl.	Program studi memiliki 1. standar kompetensi lulusan, 2. capaian pembelajaran yang mengacu kepada KKNl, 3. Bahan kajian, struktur kurikulum dan rencana pembelajaran semester (RPS) yang mengacu ke SN-DIKTI dan benchmark pada institusi internasional, 4. Peraturan-peraturan terkini, dan 5. Kepekaan terhadap isu-isu terkini meliputi pendidikan karakter, SDGs, NAPZA, dan pendidikan anti korupsi sesuai dengan program pendidikan yang dilaksanakan,	Lulusan program studi di UIN SU Medan harus memenuhi kompetensi ke-UIN-an yaitu 1. Hafal 2 (dua) Juz Alquran, yaitu Juz 30 dan satu juz lainnya. 2. Hafal 40 Ayat Alqur'an terkait dengan keilmuan yang diambil. 3. Hafal Hadis Arba'in 4. Memiliki Skor TOEFL 400 (S.1) 500 (S.2) dan 525 (S.3) 5. Memiliki Skor TOAFL 350 400 (S.2) dan 500 (S.3) 6. Memiliki kemampuan kepemimpinan yang dibuktikan dengan sertifikat pelatihan kepemimpinan. 7. Memiliki kemampuan penyelenggaraan fardhu kifayah.		Matriks c.6.4.1
2	Pengelola Program Studi harus menggunakan standar kompetensi lulusan seperti disebutkan pada nomor 1 sebagai acuan utama pengembangan	8. Program studi memiliki pedoman yang komprehensif dan rinci tentang penerapan sistem			Matriks c.6.4.b

IKU DAN IKT STANDAR MUTU UIN SUMATERA UTARA MEDAN

	standar isi pembelajaran, standar proses pembelajaran, standar penilaian pembelajaran, standar dosen dan tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana pembelajaran, standar pengelolaan pembelajaran, dan standar pembiayaan pembelajaran.	penugasan dosen berdasarkan kebutuhan, kualifikasi, keahlian dan pengalaman dalam proses pembelajaran. 9. Program studi memiliki pedoman yang komprehensif dan rinci tentang penetapan strategi, metode dan media pembelajaran, serta penilaian pembelajaran			
3	Setiap lulusan pada program studi harus memiliki kompetensi sikap yang merupakan perilaku benar dan berbudaya sebagai hasil dari internalisasi dan aktualisasi nilai dan norma yang tercermin dalam kehidupan spiritual dan sosial melalui proses pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, penelitian dan/atau pengabdian kepada masyarakat yang terkait pembelajaran.	Program studi memiliki standar yang terukur dan pedoman yang jelas tentang kompetensi sikap lulusan yang berkaitan dengan; etika, kemampuan berkomunikasi, kerjasama dan pengembangan diri.		LKPT. 5.e.1	
4	Setiap lulusan harus memiliki Kompetensi Pengetahuan yakni merupakan penguasaan konsep, teori, metode, dan/atau falsafah bidang ilmu tertentu secara sistematis yang diperoleh melalui penalaran dalam proses pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, penelitian dan/atau	Program studi memiliki standar dan pedoman yang jelas dan terukur tentang pencapaian kompetensi pengetahuan keahlian pada bidang ilmu (kompetensi utama), kemampuan berbahasa asing, penggunaan		LKPT	

IKU DAN IKT STANDAR MUTU UIN SUMATERA UTARA MEDAN

	pengabdian kepada masyarakat yang terkait pembelajaran	teknologi informasi.			
5	Setiap lulusan harus memiliki Kompetensi Keterampilan yang merupakan kemampuan melakukan unjuk kerja dengan menggunakan konsep, teori, metode, bahan, dan/atau instrumen, yang diperoleh melalui pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, penelitian dan/atau pengabdian kepada masyarakat yang terkait pembelajaran, mencakup: a. keterampilan umum sebagai kemampuan kerja umum yang wajib dimiliki oleh setiap lulusan dalam rangka menjamin kesetaraan kemampuan lulusan sesuai tingkat program dan jenis pendidikan tinggi; dan b. keterampilan khusus sebagai kemampuan kerja khusus yang wajib dimiliki oleh setiap lulusan sesuai dengan bidang keilmuan program studi.	Program studi memiliki standar pengembangan keterampilan melalui praktek kerja, praktikum dan praktek lapangan minimal 50 % dari keseluruhan jumlah sks.		Tabel 2.c.	
6	Program Studi dalam me-Rumuskan Capaian Pembelajaran lulusan harus memuat Kompetensi Pengalaman kerja mahasiswa berupa pengalaman dalam kegiatan di bidang tertentu pada jangka waktu tertentu, berbentuk pelatihan kerja, kerja praktik, praktik kerja lapangan atau bentuk kegiatan lain yang sejenis	Program studi memiliki standar dan pedoman pelaksanaan tentang pembelajaran dalam bentuk praktikum, praktik dan praktik lapangan yang diselenggarakan untuk pembentukan kompetensi mahasiswa program studi		Tabel 2.c LKPT	

IKU DAN IKT STANDAR MUTU UIN SUMATERA UTARA MEDAN

7	Program Studi dalam menetapkan Rumusan sikap dan keterampilan umum sebagai bagian dari capaian pembelajaran lulusan harus mengacu pada lampiran SN-Dikti ditambah dengan capaian pembelajaran lulusan mengacu pada VMTS PT	Prodi memiliki lulusan, capaian pembelajaran yang mengacu kepada KKNl, bahan kajian, struktur kurikulum dan rencana pembelajaran semester (RPS) yang mengacu ke SN-DIKTI dan benchmark pada institusi internasional			Matriks No.... c.6.4.1
---	--	---	--	--	---------------------------

2. IKU DAN IKT STANDAR ISI PEMBELAJARAN

No.	Pernyataan Isi Standar	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Indikator Kinerja Tambahan (IKT)	Rujukan	
				LKPT	Kriteria
1	Program studi di lingkungan Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan dalam menyusun Isi pembelajaran harus memenuhi kriteria minimal tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran yang mengacu pada capaian pembelajaran lulusan.	Penentuan Modul dan jumlah SKS Mata kuliah berdasarkan analisis tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran	Analisis tingkat kedalaman dan keluasan integrasi nilai-nilai keislaman dalam pembelajaran.		
2	Program studi di lingkungan Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan dalam menyusun Isi pembelajaran terkait Kedalaman dan keluasan materi pembelajaran pada program profesi, spesialis, magister, magister terapan, doktor, dan doktor terapan, harus memanfaatkan hasil penelitian dan hasil pengabdian kepada masyarakat	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ketersediaan dokumen formal kebijakan dan pedoman untuk mengintegrasikan kegiatan penelitian dan PkM ke dalam pembelajaran 2. Ketersediaan bukti yang sahih tentang pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan peningkatan kualitas secara berkelanjutan integrasi kegiatan penelitian dan PkM ke dalam pembelajaran. 3. Ketersedian bukti yang sahih SPMI melakukan monitoring dan evaluasi integrasi penelitian dan PkM terhadap pembelajaran. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ketersediaan buku pedoman dan SOP penelitian dan pengabdian. 2. Buku pedoman evaluasi penelitian dan pengabdian masyarakat. 3. Ketersediaan buku pedoman monitoring evaluasi pembelajaran 		LED h. 26 point C tentang IKU

IKU DAN IKT STANDAR MUTU UIN SUMATERA UTARA MEDAN

3	Fakultas/Program Studi di lingkungan Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan dalam menentukan keluasan dan kedalaman isi pembelajaran harus memanfaatkan hasil penelitian dan hasil pengabdian kepada masyarakat dan mengacu pada deskripsi capaian pembelajaran lulusan dari KKNl yang terumus pada Standar Kompetensi Lulusan.	Perguruan tinggi memiliki dokumen formal kebijakan dan pedoman yang komprehensif dan rinci untuk mengintegrasikan kegiatan penelitian dan PkM ke dalam pembelajaran.	Tersedianya Pedoman dan SOP Penelitian dan PKM		Lampiran PerBAN PT 59 2018 Matriks No. 40 C.6.4.c. Indikator A.
4	Tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran pada setiap jenjang adalah sebagai berikut:				
	a. Setiap lulusan program diploma satu paling sedikit harus menguasai konsep umum, pengetahuan, dan keterampilan operasional lengkap;				
	b. Setiap lulusan program diploma dua paling sedikit harus menguasai prinsip dasar pengetahuan dan keterampilan pada bidang keahlian tertentu;				
	c. Setiap lulusan program diploma tiga paling sedikit harus menguasai konsep teoritis bidang pengetahuan dan keterampilan tertentu secara umum				
	d. Setiap lulusan program diploma empat dan sarjana harus menguasai	Mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan			

IKU DAN IKT STANDAR MUTU UIN SUMATERA UTARA MEDAN

	konsep teoritis bidang pengetahuan dan keterampilan tertentu secara umum dan konsep teoritis bagian khusus dalam bidang pengetahuan dan keterampilan tersebut secara mendalam dalam kerangka integrasi keilmuan	inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora yang sesuai dengan bidang keahliannya			
	e. Setiap lulusan program profesi harus paling sedikit menguasai teori aplikasi bidang pengetahuan dan keterampilan tertentu;	Mampu bekerja di bidang keahlian pokok untuk jenis pekerjaan yang spesifik dan memiliki kompetensi kerja yang minimal setara dengan standar kompetensi kerja profesinya;			
	f. Setiap lulusan program magister magister terapan, dan spesialis harus menguasai menguasai teori dan teori aplikasi bidang pengetahuan tertentu dalam kerangka integrasi keilmuan"	mampu mengembangkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan kreatif melalui penelitian ilmiah, penciptaan desain atau karya seni dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora sesuai dengan bidang keahliannya, menyusun konsepsi ilmiah dan hasil kajian berdasarkan kaidah, tata cara, dan etika ilmiah dalam bentuk tesis atau bentuk lain yang setara, dan diunggah dalam laman perguruan tinggi, serta makalah yang telah diterbitkan di			

IKU DAN IKT STANDAR MUTU UIN SUMATERA UTARA MEDAN

		jurnal ilmiah terakreditasi atau diterima di jurnal internasional			
	g. Setiap lulusan program doktor, doktor terapan, dan sub spesialis harus menguasai filosofi keilmuan bidang pengetahuan dan keterampilan tertentu dalam kerangka integrasi keilmuan	mampu menemukan atau mengembangkan teori/konsepsi/ gagasan ilmiah baru, memberikan kontribusi pada pengembangan serta pengamalan ilmu pengetahuan dan/atau teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora di bidang keahliannya, dengan menghasilkan penelitian ilmiah berdasarkan metodologi ilmiah, pemikiran logis, kritis, sistematis, dan kreatif			
5	Fakultas/program Studi dalam menetapkan tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran pada program akademik, profesi, dan advokasi harus bersifat kumulatif dan terintegrasi yang tertuang dalam bahan kajian yang distrukturkan dalam bentuk mata kuliah.	Menetapkan materi pembelajaran bersifat kumulatif dan terintegrasi dalam bentuk mata kuliah			

3. IKU DAN IKT STANDAR PROSES PEMBELAJARAN

No.	Pernyataan Isi Standar	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Indikator Kinerja Tambahan (IKT)	Rujukan	
				LKPT	Kriteria
1	Standar proses pembelajaran harus menjadi kriteria minimal tentang pelaksanaan pembelajaran pada program studi untuk memperoleh capaian pembelajaran lulusan.	Tersedia buku pedoman tentang penilaian pembelajaran mahasiswa yang mencakup prinsip teknik, instrument, mekanisme, prosedur pelaksanaan dan kelulusan		Matriks No. 39 C.8.4.b. Indikator C.	
2	Standar proses harus terdiri dari perencanaan proses pembelajaran, pelaksanaan proses pembelajaran, dan beban belajar mahasiswa.				
3	Karakteristik proses pembelajaran harus bersifat interaktif, holistik, integratif, saintifik, kontekstual, tematik, efektif, kolaboratif, dan berpusat pada mahasiswa.	Perguruan tinggi memiliki pedoman yang komprehensif dan rinci tentang penetapan strategi, metode dan media pembelajaran, serta penilaian pembelajaran.		Matriks No. 39 C.8.4.b. Indikator B.	
4	Perencanaan proses pembelajaran harus disusun dosen untuk setiap mata kuliah dan disajikan dalam rencana pembelajaran semester (RPS).		Rencana Pembelajaran Semester (RPS) diserahkan masing masing dosen ke jurusan paling lama 1 (satu) minggu sebelum perkuliahan dimulai.		
5	Rencana pembelajaran semester (RPS) harus disusun, dikembangkan, dan ditetapkan oleh dosen secara mandiri atau bersama dalam kelompok keahlian suatu bidang ilmu				

	pengetahuan dan/atau teknologi dalam program studi.				
6	Rencana pembelajaran semester (RPS) paling sedikit harus memuat; a. nama program studi, nama dan kode mata kuliah, semester, sks, nama dosen pengampu; b. capaian pembelajaran lulusan yang dibebankan pada mata kuliah; c. kemampuan akhir yang direncanakan pada tiap tahap pembelajaran untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan; d. bahan kajian yang terkait dengan kemampuan yang akan dicapai; e. metode pembelajaran; f. waktu yang disediakan untuk mencapai kemampuan pada tiap tahap pembelajaran; g. pengalaman belajar mahasiswa yang diwujudkan dalam deskripsi tugas yang harus dikerjakan oleh mahasiswa selama satu semester; h. kriteria, indikator, dan bobot penilaian; dan i. daftar referensi yang digunakan.		Rencana Pembelajaran Semester (RPS) memuat pendekatan transdisipliner sebagai cirikhas keilmuan di UIN Sumatera Utara Medan.		
7	Rencana pembelajaran semester (RPS) harus ditinjau dan disesuaikan secara berkala dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.		Rencana Pembelajaran Semester (RPS) diperiksa/dinilai oleh Gugus Kendali Mutu di Program Studi.		

IKU DAN IKT STANDAR MUTU UIN SUMATERA UTARA MEDAN

8	Pelaksanaan proses pembelajaran harus dalam bentuk interaksi antara dosen, mahasiswa, dan sumber belajar dalam lingkungan belajar tertentu.				
9	Proses pembelajaran di setiap mata kuliah harus dilaksanakan sesuai Rencana pembelajaran semester (RPS).		Rencana Pembelajaran Semester (RPS) untuk setiap pertemuan, tertuang dalam sistem "DAHLIA" UINSU Medan		
10	Proses pembelajaran yang terkait dengan penelitian mahasiswa harus mengacu pada Standar Nasional Penelitian.				
11	Proses pembelajaran yang terkait dengan pengabdian kepada masyarakat oleh mahasiswa harus mengacu pada Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat.				
12	Proses pembelajaran melalui kegiatan kurikuler harus dilakukan secara sistematis dan terstruktur melalui berbagai mata kuliah dan dengan beban belajar yang terukur.				
13	Proses pembelajaran melalui kegiatan kurikuler harus menggunakan metode pembelajaran yang efektif sesuai dengan karakteristik mata kuliah untuk mencapai kemampuan tertentu yang ditetapkan dalam matakuliah dalam				

IKU DAN IKT STANDAR MUTU UIN SUMATERA UTARA MEDAN

	rangkaian pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.				
14	Metode pembelajaran yang dapat digunakan dalam pelaksanaan pembelajaran mata kuliah antara lain: diskusi kelompok, simulasi, studi kasus, pembelajaran kolaboratif, pembelajaran kooperatif, pembelajaran berbasis proyek, pembelajaran berbasis masalah, atau metode pembelajaran lain, yang dapat secara efektif memfasilitasi pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.				
15	Setiap mata kuliah harus menggunakan gabungan dari beberapa metode pembelajaran yang diwadahi dalam suatu bentuk pembelajaran.	Perguruan tinggi memiliki pedoman yang komprehensif dan rinci tentang penetapan strategi, metode dan media pembelajaran, serta penilaian pembelajaran.		Matriks No. 39 C.6.4.b. Indikator B.	
16	Bentuk pembelajaran yang dapat dipilih antara lain: kuliah, responsi dan tutorial, seminar, dan praktikum, praktik studio, praktik bengkel, atau praktik lapangan.				
17	Bentuk pembelajaran untuk setiap jenjang wajib ditambah bentuk pembelajaran berupa penelitian.	Perguruan tinggi memiliki dokumen formal kebijakan dan pedoman yang komprehensif dan rinci untuk		Matriks No. 39 C.6.4.c. Indikator A.	

IKU DAN IKT STANDAR MUTU UIN SUMATERA UTARA MEDAN

		mengintegrasikan kegiatan penelitian dan PkM ke dalam pembelajaran.			
18	Bentuk pembelajaran berupa penelitian harus dalam kegiatan mahasiswa di bawah bimbingan dosen dalam rangka pengembangan pengetahuan dan keterampilannya serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa.				
19	Bentuk pembelajaran untuk setiap jenjang wajib ditambah bentuk pembelajaran berupa pengabdian kepada masyarakat.	Perguruan tinggi memiliki dokumen formal kebijakan dan pedoman yang komprehensif dan rinci untuk mengintegrasikan kegiatan penelitian dan PkM ke dalam pembelajaran.		Matriks No. 39 C.6.4.c. Indikator A.	
20	Bentuk pembelajaran berupa pengabdian kepada masyarakat harus kegiatan mahasiswa di bawah bimbingan dosen dalam rangka memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa.				
21	Beban belajar mahasiswa harus dinyatakan dalam besaran satuan kredit semester (sks). Satu sks setara dengan 160 (seratus enam puluh) menit kegiatan belajar per				

	minggu per semester. Setiap mata kuliah paling sedikit memiliki bobot 1 (satu) sks. Semester merupakan satuan waktu kegiatan pembelajaran efektif selama 16 (enam belas) minggu.				
22	Pada pembelajaran kuliah, response, dan tutorial dengan ketentuan waktu kegiatan belajar untuk 1 (satu) SKS sebagai berikut: kegiatan dengan tatap muka 50 (lima puluh) menit per minggu per semester, kegiatan belajar dengan penugasan terstruktur 50 (lima puluh) menit per minggu per semester, dan kegiatan belajar mandiri 60 (enam puluh) menit per minggu per semester.				
23	Bentuk pembelajaran seminar atau bentuk pembelajaran lain dengan ketentuan waktu kegiatan belajar untuk 1 (satu) SKS sebagai berikut: kegiatan belajar tatap muka 100 (seratus) menit per minggu per semester dan kegiatan belajar mandiri 60 (enam puluh) menit per minggu per semester				
24	Bentuk pembelajaran praktikum, praktik studio, praktik bengkel, praktik lapangan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat,				

	dan/atau bentuk pembelajaran lain yang setara dengan ketentuan 1 (satu) sks adalah 160 (seratus enam puluh) menit per minggu per semester.				
25	Beban normal belajar mahasiswa tidak melebihi 9 (sembilan) jam per hari atau 54 (lima puluh empat) jam per minggu setara dengan 20 (dua puluh) sks per semester.				
26	Mahasiswa harus menempuh beban belajar paling sedikit, 108 sks untuk program diploma tiga, 144 sks untuk program diploma empat dan program sarjana, 36 sks untuk program profesi, 72 sks untuk program magister, dan 72 sks untuk program doktor.				
27	Ketentuan masa studi bagi mahasiswa program diploma tiga 3 (tiga) sampai 4 (empat) tahun, program diploma empat dan program sarjana 4 (empat) sampai 5 (lima) tahun, program magister 1,5 (satu koma lima) sampai 4 (empat), untuk program doktor paling sedikit 3 (tiga) tahun.		<ul style="list-style-type: none"> • Masa Studi Program Sarjana maksimal 6 Tahun (12 Semester). • Masa Studi Program Magister maksimal 3 Tahun (6 Semester). • Masa Studi Program Doktor maksimal 5 Tahun (10 Semester). 		

28	Beban belajar mahasiswa berprestasi akademik tinggi setelah dua semester tahun pertama dapat ditambah hingga 64 (enam puluh empat) jam per minggu setara dengan 24 (dua puluh empat) sks per semester.				
29	Mahasiswa yang memiliki prestasi akademik tinggi dan berpotensi menghasilkan penelitian yang sangat inovatif sebagaimana ditetapkan senat perguruan tinggi dapat mengikuti program doktor bersamaan dengan penyelesaian program magister paling sedikit setelah menempuh program magister I (satu) tahun.				

4. IKU DAN IKT STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN

No.	Pernyataan Isi Standar	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Indikator Kinerja Tambahan (IKT)	Rujukan	
				LKPT	Kriteria
1	Pengelola Prodi di lingkungan Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan harus menetapkan kriteria minimal penilaian pembelajaran yang terkait dengan proses dan hasil belajar mahasiswa yang mencakup: prinsip penilaian, teknik dan instrumen penilaian, mekanisme dan prosedur penilaian, pelaksanaan penilaian, pelaporan penilaian, dan kelulusan mahasiswa dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan untuk setiap mata kuliah.	Tersedia buku pedoman tentang penilaian pembelajaran mahasiswa yang mencakup prinsip teknik, instrument, mekanisme, prosedur pelaksanaan dan kelulusan			
2	Dosen Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan dalam melakukan penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa harus mempertimbangkan prinsip edukatif, otentik, objektif, akuntabel, dan transparan yang dilakukan secara terintegrasi untuk setiap mata kuliah	Perguruan tinggi telah melaksanakan monitoring dan evaluasi yang efektif tentang mutu proses pembelajaran yang hasilnya terdokumentasi secara komprehensif dan ditindak lanjuti secara berkelanjutan.		Lampiran PerBAN PT 59 2018 Matriks No. 40 C.6.4.b. Indikator C.	
3	Dosen Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan dalam melakukan penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa harus mempertimbangkan prinsip edukatif yang memotivasi mahasiswa agar mampu memperbaiki perencanaan dan cara belajar dan meraih capaian pembelajaran lulusan				

IKU DAN IKT STANDAR MUTU UIN SUMATERA UTARA MEDAN

	pada setiap pertemuan.				
4	Dosen Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan dalam melakukan penilaian harus mempertimbangkan prinsip otentik yang berorientasi pada proses belajar yang berkesinambungan dan hasil belajar yang mencerminkan kemampuan mahasiswa pada saat proses pembelajaran berlangsung pada setiap pertemuan.				
5	Dosen Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan dalam melakukan penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa harus mempertimbangkan prinsip objektif yang didasarkan pada standar yang disepakati antara dosen dan mahasiswa serta bebas dari pengaruh subjektivitas penilai dan yang dinilai pada setiap matakuliah				
6	Dosen Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan dalam melakukan penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa harus mempertimbangkan prinsip akuntabel yang dilaksanakan sesuai dengan prosedur dan kriteria yang jelas, disepakati pada awal kuliah, dan dipahami oleh mahasiswa pada setiap matakuliah				
7	Dosen Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan dalam melakukan penilaian harus mempertimbangkan prinsip transparan yang prosedur dan hasil penilaiannya dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan		Nilai mahasiswa diupload dalam sistem "SIA" (Sistem Informasi Akademik).		

IKU DAN IKT STANDAR MUTU UIN SUMATERA UTARA MEDAN

	untuk setiap aspek penilaian				
8	Dosen Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan dalam melakukan penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa harus menggunakan teknik penilaian yang terdiri atas observasi, partisipasi, unjuk kerja, tes tertulis, tes lisan, dan angket untuk setiap mata kuliah.				
9	Dosen Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan dalam melakukan penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa harus menggunakan instrumen penilaian yang terdiri atas penilaian proses dalam bentuk rubrik dan/atau penilaian hasil dalam bentuk portofolio atau karya desain untuk setiap mata kuliah				
10	Dosen Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan dalam melakukan penilaian sikap mahasiswa harus dapat menggunakan teknik penilaian observasi untuk setiap mata kuliah	Tersedianya dan terlaksananya teknik penilaian observasi untuk setiap mata kuliah			
11	Dosen Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan dalam melakukan penilaian penguasaan pengetahuan, keterampilan umum, dan keterampilan khusus pada proses dan hasil belajar mahasiswa harus memilih satu atau kombinasi dari berbagai teknik dan instrumen penilaian untuk setiap mata kuliah	Terimplementasinya penggunaan satu atau kombinasi dari berbagai teknik dan instrumen penilaian untuk menilai penguasaan pengetahuan, keterampilan umum, dan keterampilan khusus pada proses dan hasil belajar mahasiswa untuk setiap			

IKU DAN IKT STANDAR MUTU UIN SUMATERA UTARA MEDAN

		mata kuliah.			
12	Dosen Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan dalam menentukan hasil akhir penilaian harus mengintegrasikan antara berbagai teknik dan instrumen penilaian yang digunakan untuk setiap mata kuliah.	Tersedianya dan terimplementasinya penggunaan berbagai teknik dan instrumen penilaian yang digunakan untuk setiap mata kuliah dalam menentukan hasil akhir penilaian mata kuliah			
13	Dosen Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan dalam melakukan penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa harus melalui mekanisme penilaian yang terdiri atas: (a) menyusun, menyampaikan, menyepakati tahap, teknik, instrumen, kriteria, indikator, dan bobot penilaian antara penilai dan yang dinilai sesuai dengan rencana pembelajaran. (b) melaksanakan proses penilaian sesuai dengan tahap, teknik, instrumen, kriteria, indikator, dan bobot penilaian yang memuat prinsip penilaian. (c) memberikan umpan balik dan kesempatan untuk mempertanyakan hasil penilaian kepada mahasiswa, dan (d) mendokumentasikan penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa secara akuntabel dan transparan untuk setiap mata kuliah.	<ul style="list-style-type: none"> • Terlaksananya mekanisme penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa melalui tahapan penyusunan, penyampaian, menyepakati tahap, teknik, instrumen, kriteria, indikator, dan bobot penilaian antara penilai dan yang dinilai sesuai dengan rencana pembelajaran • Terlaksananya mekanisme penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa sesuai dengan tahap, teknik, instrumen, kriteria, indikator, dan bobot penilaian yang memuat prinsip penilaian. • Terlaksananya mekanisme penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa dengan memberikan umpan balik dan kesempatan untuk mempertanyakan hasil 			

		<p>penilaian kepada mahasiswa,</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tersedianya dokumen penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa secara akuntabel dan transparan untuk setiap mata kuliah. 			
14	Dosen Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan dalam melakukan penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa harus melalui prosedur penilaian mencakup tahap perencanaan, kegiatan pemberian tugas atau soal, observasi kinerja, pengembalian hasil observasi, dan pemberian nilai akhir untuk setiap mata kuliah.	Terlaksananya prosedur penilaian mencakup tahap perencanaan, kegiatan pemberian tugas atau soal, observasi kinerja, pengembalian hasil observasi, dan pemberian nilai akhir untuk setiap mata kuliah.			
15	Dosen Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan dalam melakukan penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa harus melalui prosedur penilaian pada tahap perencanaan yang dilakukan melalui penilaian bertahap dan/atau penilaian ulang untuk setiap mata kuliah.	Terlaksananya penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa harus melalui prosedur penilaian pada tahap perencanaan yang dilakukan melalui penilaian bertahap dan/atau penilaian ulang untuk setiap mata kuliah			
16	Dosen Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan dalam melaksanakan penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa harus dilakukan sesuai dengan rencana pembelajaran pada setiap pertemuan.				

IKU DAN IKT STANDAR MUTU UIN SUMATERA UTARA MEDAN

17	Pelaksanaan penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa harus dilakukan oleh: (a) dosen pengampu atau tim dosen pengampu, (b) dosen pengampu atau tim dosen pengampu dengan mengikutsertakan mahasiswa, dan/atau (c) dosen pengampu atau tim dosen pengampu dengan mengikutsertakan pemangku kepentingan yang relevan untuk setiap mata kuliah	Perguruan tinggi telah melaksanakan monitoring dan evaluasi yang efektif tentang mutu proses pembelajaran yang hasilnya terdokumentasi secara komprehensif dan ditindak lanjuti secara berkelanjutan.		Matriks No. 39 C.6.4.b. Indikator C.	
18	Pelaksanaan penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa untuk program subspesialis, program doktor, dan program doktor terapan wajib menyertakan tim penilai eksternal dari perguruan tinggi yang berbeda untuk setiap mata kuliah.				
19	Dosen Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan dalam melaksanakan penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa harus melakukan pelaporan penilaian berupa kualifikasi keberhasilan mahasiswa dalam menempuh suatu mata kuliah yang dinyatakan dalam kisaran: (a) huruf A setara dengan angka 4 (empat) berkategori sangat baik. (b) huruf B setara dengan angka 3 (tiga) berkategori baik. (c) huruf C setara dengan angka 2 (dua) berkategori cukup. (d) huruf D setara dengan angka 1 (satu) berkategori kurang; atau (e) huruf E setara dengan angka 0 (nol) berkategori sangat kurang untuk setiap mata kuliah				

IKU DAN IKT STANDAR MUTU UIN SUMATERA UTARA MEDAN

20	Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan dapat menggunakan huruf antara dan angka antara untuk nilai pada kisaran 0 (nol) sampai 4 (empat).				
21	Dosen Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan dalam melaksanakan penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa harus mengumumkan hasil penilaian kepada mahasiswa setelah satu tahap pembelajaran sesuai dengan rencana pembelajaran untuk setiap mata kuliah.		Pengumuman hasil penilaian belajar mahasiswa paling lama 10 Hari setelah ujian dilaksanakan dan diunggah melalui aplikasi "SIA" (Sistem Informasi Akademik).		
22	Hasil penilaian capaian pembelajaran lulusan di tiap semester dinyatakan dengan indeks prestasi semester (IPS)				
23	Hasil penilaian capaian pembelajaran lulusan pada akhir program studi dinyatakan dengan indeks prestasi kumulatif (IPK).				
24	Indeks prestasi semester (IPS) sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dinyatakan dalam besaran yang dihitung dengan cara menjumlahkan perkalian antara nilai huruf setiap mata kuliah yang ditempuh dan sks mata kuliah bersangkutan dibagi dengan jumlah sks mata kuliah yang diambil dalam satu semester.				
25	Indeks prestasi kumulatif (IPK) sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dinyatakan dalam besaran yang dihitung dengan cara menjumlahkan perkalian antara nilai huruf setiap mata kuliah yang ditempuh dan sks				

IKU DAN IKT STANDAR MUTU UIN SUMATERA UTARA MEDAN

	mata kuliah bersangkutan dibagi dengan jumlah sks mata kuliah yang diambil yang telah ditempuh.				
26	Setiap mahasiswa Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan harus menempuh seluruh beban belajar yang ditetapkan dan memiliki capaian pembelajaran lulusan yang ditargetkan oleh program studi dengan indeks prestasi kumulatif (IPK) lebih besar atau sama dengan 2,00 (dua koma nol nol) sebelum dinyatakan lulus pada setiap program diploma dan program sarjana.				
27	Kelulusan mahasiswa Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan dari program diploma dan program sarjana dapat diberikan predikat memuaskan, sangat memuaskan, atau pujian dengan kriteria:				
	h. mahasiswa dinyatakan lulus dengan predikat memuaskan apabila mencapai indeks prestasi kumulatif (IPK) 2,76 (dua koma tujuh enam) sampai dengan 3,00 (tiga koma nol nol);				
	i. mahasiswa dinyatakan lulus dengan predikat sangat memuaskan apabila mencapai indeks prestasi kumulatif (IPK) 3,01 (tiga koma nol satu) sampai dengan 3,50 (tiga koma lima nol); atau				
	j. mahasiswa dinyatakan lulus dengan predikat pujian apabila mencapai indeks		Mahasiswa dinyatakan lulus dengan prediket <i>cumlaude</i>		

IKU DAN IKT STANDAR MUTU UIN SUMATERA UTARA MEDAN

	prestasi kumulatif (IPK) lebih dari 3,50 (tiga koma lima nol).		apabila mencapai indeks prestasi kumulatif lebih dari 3,50 (tiga koma lima nol), tepat waktu, tidak ada nilai C, dan tidak pernah memperbaiki nilai.		
28	Setiap mahasiswa Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan harus menempuh seluruh beban belajar yang ditetapkan dan memiliki capaian pembelajaran lulusan yang ditargetkan oleh program studi dengan indeks prestasi kumulatif (IPK) lebih besar atau sama dengan 3,00 (tiga koma nol) sebelum dinyatakan lulus pada program profesi, program spesialis, program magister, program magister terapan, program doktor, atau program doktor terapan.				
29	Kelulusan mahasiswa Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan dari program profesi, program spesialis, program magister, program magister terapan, program doktor, program doktor terapan, dapat diberikan predikat memuaskan, sangat memuaskan, dan pujian dengan kriteria:		Sebelum menempuh Ujian Tesis dan Disertasi: 1. Mahasiswa program magister wajib menunjukkan sertifikat keikutsertaannya pada Konferensi Internasional minimal satu kali atau Konferensi Nasional minimal dua kali. 2. Mahasiswa Program Doktor wajib menunjukkan sertifikat		

IKU DAN IKT STANDAR MUTU UIN SUMATERA UTARA MEDAN

			keikutsertaannya pada Konferensi Internasional minimal dua kali.		
	a. mahasiswa dinyatakan lulus dengan predikat memuaskan apabila mencapai indeks prestasi kumulatif (IPK) 3,00 (tiga koma nol nol) sampai dengan 3,50 (tiga koma lima nol);				
	b. mahasiswa dinyatakan lulus dengan predikat sangat memuaskan apabila mencapai indeks prestasi kumulatif (IPK) 3,51 (tiga koma lima satu) sampai dengan 3,75 (tiga koma tujuh lima); atau				
	c. mahasiswa dinyatakan lulus dengan predikat pujian apabila mencapai indeks prestasi kumulatif (IPK) lebih dari 3,75 (tiga koma tujuh lima)				
30	Mahasiswa yang dinyatakan lulus berhak memperoleh:				
	a. ijazah, bagi lulusan program diploma, program sarjana, program magister, program magister terapan, program doktor, dan program doktor terapan		Untuk bisa memperoleh ijazah untuk semua jenjang pendidikan dimaksud, maka I. Lulusan Program Sarjana wajib: a. Mengunggah skripsi ke Repositori UINSU Medan, atau b. Mendaftarkan artikel terkait skripsi yang telah dipublikasikan minimal pada Jurnal		

			<p>Ilmiah Nasional Online ke Repositori UINSU Medan.</p> <p>2. Lulusan Program Magister wajib:</p> <p>a. Mengunggah tesis ke Repositori UINSU Medan;</p> <p>b. Mempublikasikan bagian dari penelitian tesis dan makalah atau menerima surat pernyataan diterima untuk diterbitkan dalam Jurnal Ilmiah Nasional Terakreditasi (minimal SINTA 3) atau dalam Jurnal Internasional Bereputasi. Setelah artikel diterbitkan, mahasiswa mendaftarkannya ke Repositori UINSU Medan;</p> <p>3. Lulusan Program Doktor wajib:</p> <p>a. Mengunggah disertasi ke Repositori UINSU Medan;</p> <p>b. Mempublikasikan</p>		
--	--	--	--	--	--

			bagian dari penelitian disertasi dan makalah atau menerima surat pernyataan diterima untuk diterbitkan dalam Jurnal Internasional Bereputasi Sedang atau SINTA 2. Setelah artikel diterbitkan, mahasiswa mendaftarkannya ke Repositori UINSU Medan;		
	b. sertifikat profesi, bagi lulusan program profesi yang diterbitkan oleh perguruan tinggi bersama dengan Kementerian, Kementerian lain, Lembaga Pemerintah Non Kementerian, dan/atau organisasi profesi;				
	c. sertifikat kompetensi bagi lulusan program pendidikan sesuai dengan keahlian dalam cabang ilmunya dan/atau memiliki prestasi di luar program studinya yang diterbitkan oleh perguruan tinggi bekerja sama dengan organisasi profesi, lembaga pelatihan, atau lembaga sertifikasi yang terakreditasi				
	d. surat keterangan pendamping ijazah, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan				

5. IKU DAN IKT STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

No.	Pernyataan Isi Standar	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Indikator Kinerja Tambahan (IKT)	Rujukan	
				LKPT	Kriteria
1	Dosen harus memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi pendidik, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk menyelenggarakan pendidikan dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan	100% memiliki kualifikasi akademik sesuai dengan bidang keilmuan prodi 15% dosen bergelar guru besar		Matrik 22 tabel 3.a.2 Matrik 22 tabel 3.a.2	C.6
2	Dosen harus memiliki kualifikasi akademik yakni tingkat pendidikan paling rendah dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan dan dibuktikan dengan ijazah	Seluruh dosen minimal bergelar S-2		Matrik 22 tabel 3.a.2	C.6
3	Dosen dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan harus memiliki kompetensi pendidik dinyatakan dengan sertifikat pendidik, dan/atau sertifikat profesi.	80% dosen memiliki sertifikat pendidik.		Matrik 22 tabel 3.a.3	C.4.4.a
4	Dosen program sarjana harus berkualifikasi akademik paling rendah lulusan magister atau magister terapan yang relevan dengan program studi dan dapat menggunakan dosen bersertifikat yang relevan dengan program studi dan berkualifikasi paling rendah setara dengan jenjang 8 (delapan)	Seluruh dosen untuk jenjang sarjana minimal bergelar Magister/Master relevan dengan program studi		Matrik 22 tabel 3.a.2	C.4.4.a

IKU DAN IKT STANDAR MUTU UIN SUMATERA UTARA MEDAN

	KKNI				
5	Dosen program magister dan program magister terapan harus berkualifikasi akademik lulusan doktor atau doktor terapan yang relevan dengan program studi dan dapat menggunakan dosen bersertifikat profesi yang relevan dengan program studi dan berkualifikasi setara dengan jenjang 9 (sembilan) KKNI	Seluruh dosen untuk program magister, dosen minimal bergelar Doktor relevan dengan program studi		Matrik 22 tabel 3.a.2	C.4.4.a
6	Dosen program doktor dan program doktor terapan harus berkualifikasi akademik lulusan doktor atau doktor terapan yang relevan dengan program studi, dan dapat menggunakan dosen bersertifikat profesi yang relevan dengan program studi dan berkualifikasi setara dengan jenjang 9 (sembilan) KKNI;	Seluruh dosen untuk program doktor, dosen minimal bergelar doktor relevan dengan program studi		Matrik 22 tabel 3.a.2	C.4.4.a
7	Dosen sebagai pembimbing utama pada program doktor dan program doktor terapan harus telah menghasilkan paling sedikit 1 (satu) karya ilmiah pada jurnal nasional terakreditasi atau jurnal internasional yang bereputasi; atau 1 (satu) bentuk lain yang diakui oleh kelompok pakar yang ditetapkan	Dosen program doktor mempublikasikan karya ilmiah pada jurnal nasional terakreditasi atau jurnal internasional yang bereputasi satu kali dalam setahun		Matrik 26 tabel 3.c.1	C.4.4.b

IKU DAN IKT STANDAR MUTU UIN SUMATERA UTARA MEDAN

	senat perguruan tinggi dalam waktu 5(tahun) terakhir.				
8	Dosen dengan kualifikasi kompetensi harus melalui penyetaraan atas jenjang KKNl melalui mekanisme rekognisi pembelajaran lampau yang dilakukan oleh Direktur Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan.	Dosen kualifikasi kompetensi melalui penyetaraan mendapat sertifikat profesi dan setara jenjang 9 KKNl			Permenristek Dikti 44 2015 pasal 24
9	Dosen memiliki beban kerja yang harus disesuaikan dengan besarnya beban tugas tambahan, bagi dosen yang mendapatkan tugas tambahan pada setiap masa evaluasi	Dosen tugas tambahan wajib mengajar minimal 3 sks.		Matrik 25 tabel 3.b	C.4.a.
10	Dosen dengan beban kerja sebagai pembimbing utama dalam penelitian terstruktur dalam rangka penyusunan skripsi/ tugas akhir, tesis, disertasi, atau karya desain/seni/ bentuk lain setara paling banyak 10 (sepuluh) mahasiswa.	Jumlah mahasiswa yang dibimbing oleh setiap dosen maksimal adalah 10 mahasiswa			
11	Dosen dalam pemenuhan beban kerjanya mengacu pada nisbah dosen dan mahasiswa yang diatur dalam Peraturan Menteri	Beban kerja dosen minimal 12 sks dan maksimal 16 sks dalam satu semester Dosen dengan tugas tambahan			
12	Dosen tetap PT yang ditugaskan menjalankan proses pembelajaran pada setiap program studi secara penuh waktu harus berjumlah paling sedikit 6 (enam) orang; paling	1.Jumlah dosen tetap prodi minimal 6 orang 2.Dosen untuk program doktor atau program doktor terapan paling sedikit		Matrik 21 Tabel 3.a.l	C.4.4.a.1.

IKU DAN IKT STANDAR MUTU UIN SUMATERA UTARA MEDAN

	sedikit 60% (enam puluh persen) dari jumlah seluruh dosen; Dosen tetap untuk program doktor atau program doktor terapan paling sedikit memiliki 2 (dua) orang profesor dan semua dosen harus memiliki keahlian di bidang ilmu yang sesuai dengan disiplin ilmu pada program studi	memiliki 2 (dua) orang profesor 3.Semua dosen harus memiliki keahlian di bidang ilmu yang sesuai dengan disiplin ilmu pada program studi			
13	Tenaga kependidikan kecuali tenaga administrasi harus memiliki kualifikasi akademik paling rendah lulusan program diploma 3 (tiga) yang dinyatakan dengan ijazah sesuai dengan kualifikasi tugas pokok dan fungsinya.	Laboran, pustakawan, operator, dan teknisi minimal D-3		Matrik 29	C.4.4.c.
14	Tenaga administrasi yang melayani kegiatan pendidikan harus memiliki kualifikasi akademik paling rendah SMA atau sederajat dibuktikan dengan ijazah	Tenaga administrasi minimal SMA atau sederajat		Matrik 29	C.4.4.c.
15	Tenaga kependidikan yang melayani kegiatan pendidikan yang memerlukan keahlian khusus harus memiliki sertifikat kompetensi sesuai dengan bidang tugas dan keahliannya.	Laboran, pustakawan, operator, dan teknisi harus memiliki sertifikat kompetensi sesuai dengan bidang tugas dan keahliannya		Matrik 29	C.4.4.c.

6. IKU DAN IKT STANDAR SARANA DAN SARANA KEPENDIDIKAN

No.	Pernyataan Isi Standar	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Indikator Kinerja Tambahan (IKT)	Rujukan	
				LKPT	Kriteria
1	Standar sarana dan prasarana pembelajaran di Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan untuk mendukung kegiatan kurikuler, kokurikuler dan intrakurikuler.		Fakultas memiliki Standar pengadaan sarana dan prasarana		
2	Sarana dan prasarana yang disediakan bertujuan untuk menunjang pelaksanaan tridharma perguruan tinggi di Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan.	<p>Perguruan tinggi memiliki sarana dan prasarana yang:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Relevan dan mutakhir untuk mendukung pembelajaran (ketersediaan alat pada saat praktik mencukupi sehingga memungkinkan seorang mahasiswa mempraktikkannya secara langsung), penelitian, PkM, dan memfasilitasi yang berkebutuhan khusus sesuai SN-DIKTI. 2. Mendukung tridharma melalui keberadaan teaching factory (factory for teaching) atau teaching industry (attachment ke industri). 		Matriks No. 37 C.5.4.b. Indikator A.	

IKU DAN IKT STANDAR MUTU UIN SUMATERA UTARA MEDAN

3	Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan dapat melakukan kerjasama dengan pihak lain untuk mengadakan dan/atau memanfaatkan sarana dan prasarana lainnya untuk menunjang pelaksanaan tridharma perguruan tinggi.	Perguruan tinggi memiliki jejaring dan mitra kerjasama yang relevan dengan VMTS dan bermanfaat bagi pengembangan tridharma institusi yang mencakup kerjasama lokal/wilayah, nasional dan internasional.		Matriks No. II C.2.4.d. Indikator C.	
4	Mekanisme kerjasama pemanfaatan sarana prasarana dengan pihak luar Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan diatur dalam peraturan rektor tentang kerjasama.	Perguruan tinggi memiliki bukti monitoring dan evaluasi pelaksanaan program kemitraan dan tingkat kepuasan mitra kerjasama yang diukur dengan instrumen yang sahih, serta perbaikan mutu jejaring dan kemitraan yang berkelanjutan, untuk menjamin terwujudnya visi, terlaksananya misi dan tercapainya tujuan strategis.		Matriks No. II C.2.4.d. Indikator D	
5	Perawatan sarana dan prasarana harus dilaksanakan secara berkala dengan memperhatikan spesifikasinya.		Fakultas memiliki Standar perawatan sarana dan prasarana.		
6	Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan harus memenuhi kecukupan, kesesuaian, aksesabilitas, pemeliharaan dan perbaikan, penggantian dan pemutakhiran prasarana dan sarana	Perguruan tinggi memiliki sistem informasi untuk layanan administrasi yang terbukti efektif memenuhi aspek-aspek berikut: 1) mencakup layanan akademik,	Audit sarana dan prasarana pembelajaran dilakukan setidaknya satu semester sekali.	Matriks No. II C.5.4.b. Indikator B	

IKU DAN IKT STANDAR MUTU UIN SUMATERA UTARA MEDAN

	yang digunakan dalam penyelenggaraan program dan kegiatan akademik.	keuangan, SDM, dan sarana dan prasarana (aset), 2) mudah diakses oleh seluruh unit kerja dalam lingkup institusi, 3) lengkap dan mutakhir, 4) seluruh jenis layanan telah terintegrasi dan digunakan untuk pengambilan keputusan, dan 5) seluruh jenis layanan yang terintegrasi dievaluasi secara berkala dan hasilnya ditindak lanjuti untuk penyempurnaan sistem informasi.			
7	Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan harus menetapkan peraturan yang jelas menyangkut efisiensi penggunaan prasarana dan sarana yang dimiliki.		Fakultas memiliki Standar penggunaan sarana dan prasarana		
8	Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan harus memiliki standar fasilitas pembelajaran secara umum.				
9	Mahasiswa di Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan harus mempunyai akses terhadap fasilitas dan peralatan serta mendapatkan pelatihan untuk menggunakannya.		Hasil audit sarana dan prasarana pembelajaran menunjukkan 75% dalam keadaan baik tanpa masalah.		

10	Infrastruktur fasilitas fisik harus dituangkan dalam rencana dasar (<i>master plan</i>) yang meliputi gedung, dan laboratorium, alat transportasi, sarana seni dan olahraga dan fasilitas lainnya yang ada sekarang serta rencana pengembangannya.				
11	Infrastruktur fasilitas fisik harus direncanakan secara sistematis agar selaras dengan pertumbuhan akademik.				
12	Beberapa ruang kuliah harus dilengkapi dengan sarana penunjang minimal papan tulis, speaker dan LCD.				
13	Ruang laboratorium untuk ilmu-ilmu eksakta, sosial dan bahasa harus mempunyai peralatan yang dibutuhkan sesuai dengan perkembangan IPTEK.		Laboratorium memiliki sistem pengamanan yang baik		
14	Semua peralatan harus dilengkapi dengan manual yang jelas sehingga tidak terjadi kekeliruan yang akan menimbulkan kerusakan.				
15	Ma'had harus dilengkapi sarana & prasarana penunjang pendidikan, kemampuan bahasa & pembinaan akhlaq, pendalaman spiritual dan pengembangan minat bakat				

IKU DAN IKT STANDAR MUTU UIN SUMATERA UTARA MEDAN

	mahasiswa.				
16	Perpustakaan Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan dan perpustakaan fakultas harus membuka pelayanan minimal 8 jam pada hari (efektif perkuliahan) kerja dan 4 jam pada hari (tidak efektif perkuliahan) libur.				
17	Perpustakaan Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan dan perpustakaan fakultas harus dilengkapi dengan fasilitas peminjaman antar perpustakaan baik internal maupun eksternal.		Bahan pustaka berupa buku teks minimal 400 judul sesuai dengan bidang ilmu prodi.		
18	Perpustakaan Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan harus memiliki <i>advisory board</i> yang memberi masukan tentang perencanaan pengembangan perpustakaan.				
19	Perpustakaan Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan dan perpustakaan fakultas harus dilengkapi dengan perpustakaan elektronik.				
20	PUSTIPADA & fakultas harus memberi pelayanan kepada sivitas akademika dalam bentuk pelatihan				

	dan konsultasi.				
21	Fasilitas fisik untuk aktivitas unit aktivitas mahasiswa intra kampus seharusnya diselenggarakan sesuai dengan perkembangan kegiatan mahasiswa dengan mengindahkan prosedur serta peraturan yang berlaku.				
22	Semua fasilitas fisik dan peralatan harus dipelihara secara teratur sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku.				
23	Perpustakaan Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan seharusnya bisa diakses dari seluruh perpustakaan fakultas baik secara manual maupun elektronik.		Perpustakaan memiliki akses mahasiswa yang berkebutuhan khusus.		
24	Perpustakaan Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan seharusnya menyediakan jasa pelayanan peminjaman dengan perpustakaan dari universitas lain, baik negeri maupun swasta.				
25	Pusat komputer universitas dan fakultas seharusnya dilengkapi dengan sarana mutakhir dan terhubung dalam satu jaringan yang bisa saling mengakses.				

IKU DAN IKT STANDAR MUTU UIN SUMATERA UTARA MEDAN

26	Sarana dan prasarana bagi penyelenggaraan pendidikan di Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan dapat diperoleh dari pemerintah dan/atau atas bantuan masyarakat.				
27	Sarana dan prasarana yang diperoleh dari masyarakat menjadi milik dan bagian dari barang inventaris Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan, kecuali ada perjanjian tertentu.				
28	Sarana dan prasarana yang dimiliki oleh Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan harus digunakan secara optimal untuk menunjang keberhasilan pendidikan di Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.				
29	Sarana dan prasarana yang dimiliki oleh Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan menjadi hak milik negara.				
30	Dalam hal-hal tertentu, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan dapat melakukan kerja sama dengan pihak lain untuk mengadakan dan/atau memanfaatkan sarana dan prasarana lainnya bagi				

IKU DAN IKT STANDAR MUTU UIN SUMATERA UTARA MEDAN

	kepentingan pendidikan.				
31	Setiap Fakultas, Jurusan atau Program Studi wajib memiliki sarana yang meliputi peralatan pendidikan, media pendidikan, buku dan sumber belajar, bahan habis pakai, serta bahan perlengkapan lain yang diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran yang teratur dan berkelanjutan.				
32	Setiap Fakultas, Jurusan atau Program Studi wajib memiliki prasarana yang meliputi lahan, ruang kuliah, ruang pimpinan, ruang dosen, ruang tata usaha, ruang perpustakaan, ruang laboratorium, ruang sidang, ruang rapat dan lain-lain yang diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran yang teratur dan berkelanjutan.		Luas ruang kerja per dosen minimal 2x2 m.		
33	Universitas, Fakultas, Jurusan dan semua unit harus dilengkapi dengan fasilitas internet yang dapat diakses oleh civitas akademik Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan.				
34	Ketetapan tentang pengelolaan, pemanfaatan, dan sanksi-sanksi				

	perusakan terhadap sarana dan prasarana Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan didasarkan keputusan Rektor dengan memperhatikan ketentuan lain yang berlaku.				
35	Untuk mengefektifkan pemeliharaan sarana dan prasarana seharusnya disediakan gudang dengan fasilitas yang dibutuhkan pada masing-masing Fakultas, Jurusan dan unit.				
36	Seluruh bangunan universitas memiliki standar kualitas minimal kelas A atau setara sesuai ketentuan yang berlaku.				
37	<p>Seluruh bangunan universitas harus:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Dilengkapi dengan peralatan dan jalur penanganan keselamatan pada kebakaran, kejadian bencana alam seperti gempa, banjir; b. Memenuhi standar kesehatan; c. Memenuhi standar kenyamanan (ac, pencahayaan, ruang terbuka hijau); d. Memenuhi standar keamanan (akses security, dll); e. Dilengkapi dengan instalasi listrik yang berdaya memadai; 				

	<p>f. Dilengkapi dengan fasilitas dan akses internet yang memadai;</p> <p>g. Dilengkapi dengan instalasi pembuangan air limbah, baik limbah domestik maupun limbah khusus sesuai ketentuan yang berlaku;</p> <p>h. Dilengkapi dengan fasilitas kebersihan.</p>				
38	Standar sarana pembelajaran sekurang-kurangnya mengikuti standar akreditasi.				
39	Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan harus menyediakan sarana dan prasarana yang dapat diakses oleh mahasiswa yang berkebutuhan khusus.		Fakultas memiliki Standar Sarana dan prasarana untuk mahasiswa, dosen, dan tenaga kependidikan berkebutuhan khusus.		
40	Sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud antara lain pelabelan dengan tulisan Braille dan informasi dalam bentuk suara, lerengan (<i>ramp</i>) untuk pengguna kursi roda, jalur pemandu (<i>guiding block</i>) di jalan atau koridor di lingkungan kampus, peta/denah kampus atau gedung dalam bentuk peta/denah timbul, dan toilet atau kamar mandi untuk pengguna kursi roda.				

7. IKU DAN IKT STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN

No.	Pernyataan Isi Standar	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Indikator Kinerja Tambahan (IKT)	Rujukan	
				LKPT	Kriteria
1	Rektor, Dekan dan Ketua Jurusan di lingkungan Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan, dalam menetapkan standar pengelolaan pembelajaran harus memenuhi kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan pembelajaran pada tingkat program studi	Perguruan tinggi memiliki bukti formal keberfungsian sistem pengelolaan fungsional dan operasional perguruan tinggi yang mencakup 5 aspek yang dilaksanakan secara konsisten, efektif, dan efisien. 5 aspek yang dimaksud adalah: 1) Perencanaan (<i>planning</i>), 2) Pengorganisasian (<i>organizing</i>), 3) Penempatan personil (<i>staffing</i>), 4) Pengarahan (<i>leading</i>), dan 5) Pengawasan (<i>controlling</i>).		Matriks No. 39 C.2.4.c. Indikator A.	
2	Rektor, Dekan dan Ketua Jurusan di lingkungan Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan dalam menetapkan Standar pengelolaan pembelajaran harus mengacu pada standar kompetensi lulusan, standar isi pembelajaran, standar proses pembelajaran, standar dosen dan tenaga				

IKU DAN IKT STANDAR MUTU UIN SUMATERA UTARA MEDAN

	kependidikan, serta standar sarana dan prasarana pembelajaran yang berlaku pada setiap program studi.				
3	Rektor/Dekan di lingkungan Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan dalam melaksanakan pengelolaan pembelajaran harus membentuk Unit Pengelola pembelajaran sebagai pelaksana pengelolaan pembelajaran pada program studi dan perguruan tinggi				
4	Pengelola Program studi dalam melakukan Pengelolaan pembelajaran harus menyusun kurikulum dan rencana pembelajaran setiap mata kuliah yang mengacu pada capaian pembelajaran lulusan berdasarkan KKNI	Perguruan tinggi memiliki pedoman pengembangan kurikulum yang memuat: I. Profil lulusan, capaian pembelajaran yang mengacu kepada KKNI, bahan kajian, struktur kurikulum dan rencana pembelajaran semester (RPS) yang mengacu ke SN-DIKTI dan <i>benchmark</i> pada institusi internasional, peraturan- peraturan terkini, dan kepekaan terhadap isu- isu terkini		Lampiran PerBAN PT 59 2018 Matriks No. 38 C.6.4.a. Indikator B.	

		<p>meliputi pendidikan karakter, SDGs, NAPZA, dan pendidikan anti korupsi sesuai dengan program pendidikan yang dilaksanakan,</p> <p>2. Mekanisme penetapan (legalitas) kurikulum yang melibatkan unsur-unsur yang berwenang dalam institusi secara akuntabel dan transparan.</p>			
5	Pengelola Program Studi dalam menyelenggarakan program pembelajaran harus sesuai dengan standar isi, standar proses, dan standar penilaian yang telah ditetapkan dalam rangka mencapai capaian pembelajaran lulusan				
6	Pengelola Program Studi harus melakukan kegiatan sistemik yang dapat menciptakan suasana akademik dan budaya mutu yang berperadaban	Perguruan tinggi memiliki dokumen formal kebijakan suasana akademik yang komprehensif dan rinci yang mencakup: otonomi keilmuan, kebebasan akademik, dan kebebasan mimbar akademik.		Matriks No. 39 C.6.4.d. Indikator A.	

IKU DAN IKT STANDAR MUTU UIN SUMATERA UTARA MEDAN

7	Pengelola Program Studi dalam rangka menjaga dan meningkatkan mutu proses pembelajaran harus melakukan kegiatan pemantauan dan evaluasi harus bersifat periodik dan kontinu minimal setahun sekali.	Perguruan tinggi telah melaksanakan monitoring dan evaluasi yang efektif tentang mutu proses pembelajaran yang hasilnya terdokumentasi secara komprehensif dan ditindak lanjuti secara berkelanjutan.		Matriks No. 39 C.6.4.b. Indikator C.	
8	Pengelola Program Studi harus melaporkan hasil program pembelajaran secara periodik dan kontinu agar dapat dijadikan sumber data dan informasi dalam pengambilan keputusan, perbaikan dan pengembangan mutu pembelajaran minimal setiap semester.				
9	Pengelola Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan harus menyusun kebijakan, rencana strategis dan operasional terkait dengan pembelajaran yang dapat diakses oleh sivitas akademika dan pemangku kepentingan, serta dapat dijadikan pedoman bagi program studi dalam lingkup PT dalam melaksanakan program pembelajaran	Perguruan tinggi memiliki dokumen formal rencana strategis dan bukti mekanisme penyusunan serta persetujuan dan penetapannya, yang mencakup 5 aspek dan ada benchmark dengan perguruan tinggi sejenis tingkat internasional Lima aspek sebagai berikut: 1) Adanya keterlibatan pemangku kepentingan, 2) mengacu kepada capaian restra periode sebelumnya,		Matriks No. 39 C.2.4.c. Indikator D.	

		3) mengacu kepada VMTS institusi, 4) dilakukannya analisis kondisi internal dan eksternal, dan 5) disahkan oleh organ yang memiliki kewenangan.			
10	Pengelola Program Studi harus menyelenggarakan pembelajaran yang mengacu pada pencapaian Visi Misi dan Tujuan, capaian pembelajaran lulusan dan KKNi pada semua program studi				
11	Pengelola Program Studi dalam melaksanakan program pembelajaran harus menjaga dan meningkatkan mutu pengelolaan program studi secara berkelanjutan sesuai dengan visi misi Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan.				
12	Pengelola Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan harus melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap kegiatan program studi dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran secara periodik setiap pekan (pemantauan) dan minimal setiap semester (evaluasi).				

13	Pengelola Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan dalam melakukan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, pengawasan, penjaminan mutu dan pengembangan kegiatan pembelajaran dan dosen harus memiliki panduan dan mengacu pada panduan tersebut.				
14	Pengelola Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan harus menyampaikan laporan kinerja program studi dalam menyelenggarakan program pembelajaran secara periodik melalui pangkalan data perguruan tinggi (PD-Dikti) setiap semester.				

8. IKU DAN IKT STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN

No.	Pernyataan Isi Standar	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Indikator Kinerja Tambahan (IKT)	Rujukan	
				LKPT	Kriteria
1	PT harus menetapkan biaya investasi pendidikan yang merupakan bagian dari biaya pendidikan tinggi untuk pengadaan sarana dan prasarana, pengembangan dosen, dan tenaga kependidikan pada pendidikan tinggi setiap tahunnya	Tersedianya dokumen analisis kecukupan, proporsi, dan keberlanjutan dari perolehan dana (Tabel 4.a LKPT) dan penggunaan dana (Tabel 4.b LKPT).			LED C. 5. 4.a hlm. 24
2	PT harus menetapkan biaya operasional pendidikan tinggi yang merupakan bagian dari biaya pendidikan tinggi yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan pendidikan yang mencakup biaya dosen, biaya tenaga kependidikan, biaya bahan operasional pembelajaran, dan biaya operasional tidak langsung setiap tahunnya	Persentase perolehan dana yang bersumber dari mahasiswa terhadap total perolehan dana perguruan tinggi (PDM) $\leq 50\%$			Matriks Penilaian point 30 C.5.4
3	PT dalam menetapkan biaya operasional pendidikan tinggi harus dihitung per mahasiswa per tahun yang disebut sebagai standar satuan biaya operasional pendidikan tinggi.	Rata-rata dana operasional proses pembelajaran/ mahasiswa/ tahun (DOM) ≥ 20			Matriks Penilaian point 32 Tabel 4.b
4	PT dalam menyusun rencana anggaran pendapatan dan belanja (RAPB) perguruan tinggi tahunan dan menetapkan biaya yang ditanggung oleh mahasiswa harus mengacu kepada Standar satuan biaya operasional	Tersedianya RAPB PT tahunan sesuai dengan standar satuan biaya operasional pendidikan tinggi yang ditetapkan secara periodik oleh Menteri			SN DIKTI Pasal 40 ayat 5

	pendidikan tinggi bagi perguruan tinggi negeri yang ditetapkan secara periodik oleh Menteri yang mempertimbangkan: a. jenis program studi; b. tingkat akreditasi perguruan tinggi dan program studi; dan c. indeks kemahalan wilayah				
5	PT harus: a. mempunyai sistem pencatatan biaya dan melaksanakan pencatatan biaya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sampai pada satuan program studi; b. melakukan analisis biaya operasional pendidikan tinggi sebagai bagian dari penyusunan rencana kerja dan anggaran tahunan perguruan tinggi yang bersangkutan; dan c. melakukan evaluasi tingkat ketercapaian standar satuan biaya pendidikan tinggi pada setiap akhir tahun anggaran.	Tersedianya Pedoman dan rekaman tentang a. sistem pencatatan biaya b. pencatatan biaya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan c. hasil analisis biaya operasional pendidikan tinggi d. evaluasi tingkat ketercapaian standar satuan biaya pendidikan tinggi pada setiap akhir tahun anggaran.			SN DIKTI Pasal 41
6	PT harus mengupayakan pendanaan pendidikan tinggi dari berbagai sumber di luar biaya pendidikan yang diperoleh dari mahasiswa setiap tahunnya.	Persentase perolehan dana perguruan tinggi yang bersumber selain dari mahasiswa dan kementerian/lembaga terhadap total perolehan dana perguruan tinggi ($PDL \geq 10\%$)			Matriks Penilaian point 31 C.5.4

IKU DAN IKT STANDAR MUTU UIN SUMATERA UTARA MEDAN

7	PT harus menyediakan pembiayaan lain di luar biaya pendidikan, untuk hibah; jasa layanan profesi dan/atau keahlian; dana lestari dari alumni dan filantropis; dan/atau kerja sama kelembagaan pemerintah dan swasta setiap tahunnya.	Tersedianya dana lain di luar biaya pendidikan untuk hibah, jasa layanan profesi, dana lestari dan dana filantropis			SN DIKTI Pasal 42 ayat 2
8	PT harus menyusun kebijakan, mekanisme, dan prosedur dalam menggalang sumber dana lain secara akuntabel dan transparan dalam rangka peningkatan kualitas pendidikan sebelum pelaksanaan perancangan dan pengelolaan dana	Tersusunnya dokumen kebijakan, mekanisme, dan prosedur dalam menggalang sumber dana lain secara akuntabel dan transparan			SN DIKTI Pasal 42 ayat 3

9. IKU DAN IKT STANDAR HASIL PENELITIAN

No.	Pernyataan Isi Standar	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Indikator Kinerja Tambahan (IKT)	Rujukan	
				LKPT	Kriteria
I	Mahasiswa dan dosen harus menghasilkan penelitian yang mengarah pada pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa sesuai dengan Road map penelitian di Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan.	a) Ketersediaan dokumen formal Rencana Strategis Penelitian yang memuat landasan pengembangan, peta jalan, sasaran program strategis dan indikator kinerja, serta pelaksanaan rencana strategis. b) Ketersediaan pedoman penelitian dan bukti sosialisasinya. c) Bukti yang sah tentang pelaksanaan proses penelitian mencakup tata cara penilaian dan review, legalitas pengangkatan reviewer, bukti tertulis hasil penilaian usul penelitian, legalitas penugasan peneliti/kerjasama peneliti, berita acara hasil monitoring dan evaluasi, serta dokumentasi output penelitian. d) Dokumentasi pelaporan penelitian oleh pengelola penelitian kepada pimpinan		perBAN PT No. 59 2018 SNPT No. 44 2015 BAB III Pasal 43 dst.	LED h. 28 C.7.4

		<p>perguruan tinggi dan mitra/pemberi dana.</p> <p>e) Keberadaan kelompok riset dan laboratorium riset yang fungsional.</p>			
2	<p>Mahasiswa dan dosen dalam melaksanakan penelitian harus menghasilkan luaran yang memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai otonomi keilmuan dan budaya akademik pada setiap judul penelitian</p>	<p>Perguruan tinggi memiliki pedoman penelitian yang disosialisasikan, mudah diakses, sesuai dengan rencana strategis penelitian, serta dipahami oleh <i>stakeholders</i>. (luaran penelitian,</p>			Matrik penilaian
3	<p>Mahasiswa dan dosen harus melaksanakan penelitian yang mengarah pada terpenuhinya capaian pembelajaran lulusan serta memenuhi ketentuan dan peraturan di perguruan tinggi pada setiap tema penelitian</p>	<p>Perguruan tinggi memiliki bukti yang sah tentang pelaksanaan proses penelitian yang mencakup 6 aspek dan perguruan tinggi melakukan review terhadap pelaksanaan proses penelitian secara berkala dan ditindak lanjuti. (aspek 1 s.d. 6) yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Tatacara penilaian dan review, 2. Legalitas pengangkatan reviewer, 3. Hasil penilaian usul penelitian, 4. Legalitas penugasan peneliti/kerjasama peneliti, 			

		<p>5. Berita acara hasil monitoring dan evaluasi, serta</p> <p>6. Dokumentasi output penelitian.</p>			
4	<p>Mahasiswa dan dosen dalam pelaksanaan penelitian yang hasilnya tidak bersifat rahasia, tidak mengganggu dan/atau tidak membahayakan kepentingan umum atau nasional wajib disebarluaskan dengan cara diseminarkan, dipublikasikan, dipatenkan, dan/ atau cara lain yang dapat digunakan untuk menyampaikan hasil penelitian kepada masyarakat.</p>	<p>Perguruan tinggi memiliki dokumen laporan kegiatan penelitian, yang memenuhi 5 aspek, yang dibuat oleh pengelola penelitian dilaporkan kepada pimpinan perguruan tinggi dan mitra/pemberi dana. 5 aspek itu adalah</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Komprehensif, 2. Rinci, 3. Relevan, 4. Mutakhir, dan 5. Disampaikan tepat waktu. 			

10. IKU DAN IKT STANDAR ISI PENELITIAN

No.	Pernyataan Isi Standar	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Indikator Kinerja Tambahan (IKT)	Rujukan	
				LKPT	Kriteria
1	Mahasiswa, dosen, dan peneliti dalam melaksanakan penelitian harus memperhatikan kedalaman dan keluasan materi penelitian berdasarkan roadmap penelitian universitas pada setiap kajian penelitian.	<p>e. Tersedianya 4 (empat) dokumen dalam melaksanakan penelitian: Rencana Strategis (Renstra) PT, Roadmap Penelitian PT, Pedoman Penelitian, dan Pedoman Pengelolaan Penelitian.</p> <p>f. Dilakukan sosialisasi melalui seminar penelitian, workshop penelitian, dan konsorsium keilmuan dosen.</p> <p>g. Pelaksanaan penelitian berupaya untuk pencapaian VMTS PT yang telah ditetapkan.</p>		C.7 Penelitian C.7.4 Indikator Kinerja Utama C.7.4.a) Penelitian	C.1.4 LED C.2.c).2) LED
2	Mahasiswa, dosen, dan peneliti dalam menentukan materi penelitian dasar harus berorientasi pada luaran penelitian yang berupa penjelasan atau penemuan untuk mengantisipasi suatu gejala, fenomena, kaidah, model atau postulat yang mutakhir pada setiap kajian penelitian.	<p>1. Tersedianya dokumen formal kebijakan dan pedoman yang komprehensif dan rinci untuk mengintegrasikan kegiatan penelitian dan ke dalam pembelajaran.</p> <p>2. Terlaksananya pengukuran kepuasan pemangku kepentingan internal dan eksternal terhadap hasil kajian penelitian yang memenuhi tingkat kepuasan,</p>		C.2.8 Kepuasan pemangku kepentingan	C.2.8 LED

		dipublikasikan, dan mudah diakses.			
3	Mahasiswa dan dosen dalam menentukan materi penelitian terapan harus berorientasi pada luaran penelitian yang berupa inovasi serta pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat, dunia usaha, dan/atau industri untuk setiap kajian penelitian	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tersedianya pedoman pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan peningkatan kualitas secara berkelanjutan terintegrasi kegiatan penelitian dan PkM ke dalam pembelajaran. 2. Tersedianya bukti yang sah tentang hasil monitoring dan evaluasi integrasi penelitian terhadap pembelajaran yang ditindak lanjuti secara berkelanjutan 3. Tersedianya bukti yang sah tentang implementasi kebijakan dan pedoman pengelolaan penelitian 			Tabel 1.c LED Tata Pamong C.2.c).3) LED
4	Mahasiswa dan dosen dalam menentukan materi penelitian dasar dan penelitian terapan harus memuat prinsip-prinsip kemanfaatan, kemutakhiran, dan mengantisipasi kebutuhan masa mendatang	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tersedianya hasil penelitian dengan prinsip-prinsip kemanfaatan bagi mitra kerjasama 2. Tersedianya sistem untuk mengukur kepuasan pengguna proses penelitian (peneliti dan mitra), termasuk kejelasan instrumen yang digunakan, 			C.7 LED C.6.d).2 LED

IKU DAN IKT STANDAR MUTU UIN SUMATERA UTARA MEDAN

		<p>pelaksanaan, perekaman, dan analisis datanya.</p> <p>3. Tersedianya bukti sahih tentang terbangunnya suasana akademik yang kondusif antar sivitas akademika dalam kegiatan penelitian baik pada skala lokal/nasional/ internasional</p>			
5	<p>Mahasiswa dan dosen dalam menentukan materi penelitian dasar dan penelitian terapan harus mencakup materi kajian khusus yang memuat prinsip-prinsip kemanfaatan, kemutakhiran untuk mengantisipasi kebutuhan dan kepentingan lokal, nasional dan atau internasional di masa yang akan datang</p>	<p>Tersedianya kelompok riset dan laboratorium riset yang fungsional.</p>			C.7.e LED IKU
6	<p>Mahasiswa dan dosen dalam menentukan materi penelitian dasar dan materi penelitian terapan harus memuat prinsip-prinsip kemanfaatan, kemutakhiran dan mengantisipasi kebutuhan lokal masa mendatang</p>	<p>Tersedianya produk penelitian yang diadopsi oleh Industri/Masyarakat (Tabel 5.g LKPT).</p>			C.9.B.3 LED

II. IKU DAN IKT STANDAR PROSES PENELITIAN

No.	Pernyataan Isi Standar	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Indikator Kinerja Tambahan (IKT)	Rujukan	
				LKPT	Kriteria
1.	Mahasiswa dan Dosen dalam Lingkup Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan dalam melaksanakan penelitian harus mengacu pada kriteria minimal tentang kegiatan penelitian yang terdiri atas perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan.	1. Perguruan tinggi memiliki dokumen formal Rencana Strategis Penelitian yang memuat landasan pengembangan, peta jalan penelitian, sumber daya (termasuk alokasi dana penelitian internal), sasaran program strategis dan indikator kinerja, serta berorientasi pada daya saing internasional.			TUJUH Matrik: C.7.4.a LED: C.7.2
		2. Perguruan tinggi memiliki pedoman penelitian yang disosialisasikan, mudah diakses, sesuai dengan rencana strategis penelitian, serta dipahami oleh <i>stakeholders</i> yang disertai bukti sosialisasinya.			TUJUH LED: C.7.4.
		3. Perguruan Tinggi harus melaksanakan penelitian yang bekerjasama dengan perguruan Tinggi lain.		LKPT I.c	DUA
		4. Perencanaan, proses dan pelaporan penelitian harus yang didasarkan atas analisis internal dan eksternal, serta posisi dan daya saing perguruan tinggi.		(LED: C.7.1)	TUJUH
		5. Perguruan tinggi memiliki bukti yang sah tentang pelaksanaan proses penelitian yang mencakup 6 aspek dan perguruan tinggi melakukan review terhadap pelaksanaan proses penelitian		Matrik C.7.4.a. LED: C.7.4.c	TUJUH

		yang mencakup 6 aspek: 1) Tatacara penilaian dan review, 2) Legalitas pengangkatan reviewer, 3) Hasil penilaian usul penelitian, 4) Legalitas penugasan peneliti/kerjasama peneliti, 5) Berita acara hasil monitoring dan evaluasi, serta dokumentasi output penelitian. secara berkala dan ditindaklanjuti.			
		6. Perguruan tinggi memiliki dokumen laporan kegiatan penelitian, yang memenuhi 5 aspek (komprehensif, rinci, relevan, mutakhir, dan disampaikan tepat waktu), yang dibuat oleh pengelola penelitian dilaporkan kepada pimpinan perguruan tinggi dan mitra/pemberi dana.			TUJUH Matrik C.7.4.a. LED C.7.4.c.
		7. Produktivitas penelitian dosen harus tercatat di unit pengelola penelitian perguruan tinggi, baik sumber dana dari perguruan tinggi, mandiri, lembaga dalam negeri (luar PT), maupun lembaga luar negeri.		LKPT (3.c.1)	TUJUH
		8. Hasil Penelitian Dosen harus disertai dengan HKI, Teknologi Tepat Guna, Produk (Produk Terstandarisasi, Produk Tersertifikasi), Karya Seni, Rekayasa Sosial, dan/atau Buku ber-ISBN, <i>Book Chapter</i> .		LKPT (5.h).	TUJUH
		9. Pengelola penelitian harus			TUJUH

IKU DAN IKT STANDAR MUTU UIN SUMATERA UTARA MEDAN

		mendokumentasikan laporan hasil penelitian kepada pimpinan PT dan mitra/pemberi dana.			LED C.7.4.d.
2	Mahasiswa dan Dosen dalam Lingkup Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan dalam melaksanakan penelitian harus memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai dengan otonomi keilmuan, budaya akademik dan kearifan lokal.	Perguruan tinggi memilikikelompok riset dan laboratorium riset yang fungsional yang ditunjukkan dengan: 1) Adanya bukti legal formal keberadaan kelompok riset dan laboratorium riset, 2) Keterlibatan aktif kelompok riset dalam jejaring tingkat nasional maupun internasional, serta 3) Dihasilkannya produk riset yang bermanfaat untuk menyelesaikan permasalahan di masyarakat, dan 4) Dihasilkannya produk riset yang berdaya saing internasional.			TUJUH Matrik: C.7.4.b
3	Dosen dalam Lingkup Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan dalam melaksanakan penelitian harus mempertimbangkan standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, keamanan peneliti, masyarakat, lingkungan serta integrasi keilmuan.	1. Perguruan tinggi memiliki pedoman pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan peningkatan kualitas secara berkelanjutan terintegrasi kegiatan penelitian ke dalam pembelajaran.			ENAM Matrik C.6.4.c
		2. Proses penelitian dapat dilakukan secara terintegrasi dengan pelaksanaan pembelajaran dan/atau pengabdian kepada masyarakat			ENAM Matrik C.6.4.c.
4	Mahasiswa dalam Lingkup Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan, dalam melaksanakan penelitian harus mempertimbangkan capaian pembelajaran lulusan, ketentuan	1. Perguruan tinggi memiliki bukti yang sah tentang hasil monitoring dan evaluasi integrasi penelitian dan PkM terhadap pembelajaran yang ditindak lanjuti secara berkelanjutan.		Matrik C.6.4.c.	ENAM

	peraturan di perguruan tinggi, standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, keamanan peneliti, masyarakat, lingkungan dan integrasi keilmuan pada setiap kajian penelitiannya.				
4	Pengelola unit penelitian melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan penelitian secara berkala dan menindak lanjutinya.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dosen dan mahasiswa harus menyampaikan laporan antara proses penelitian. 2. Pengelola unit penelitian harus melaksanakan monev terhadap laporan antara proses penelitian dosen. 			

12. IKU DAN IKT STANDAR PENILAIAN PENELITIAN

No.	Pernyataan Isi Standar	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Indikator Kinerja Tambahan (IKT)	Rujukan	
				LKPT	Kriteria
1.	Penelitian harus memenuhi kriteria penilaian terhadap proses dan hasil kegiatan penelitian	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Ketersediaan dokumen formal Rencana Strategis Penelitian yang memuat landasan pengembangan, peta jalan, sasaran program strategis dan indikator kinerja, serta pelaksanaan rencana strategis. ➤ Ketersediaan pedoman penelitian dan bukti sosialisasinya ➤ Bukti yang sah tentang pelaksanaan proses penelitian mencakup tata cara penilaian dan review, legalitas pengangkatan reviewer, bukti tertulis hasil penilaian usul penelitian, legalitas penugasan peneliti/kerjasama peneliti, berita acara hasil monitoring dan evaluasi, serta dokumentasi output penelitian. ➤ Dokumentasi pelaporan penelitian oleh pengelola penelitian kepada pimpinan perguruan tinggi dan mitra/pemberi dana 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Standar penilaian penelitian bergantung pada perguruan tinggi masing-masing 	√	
2.	Pemeriksa dalam menilai setiap proses dan hasil penelitian harus memenuhi unsur:				

IKU DAN IKT STANDAR MUTU UIN SUMATERA UTARA MEDAN

	a. Edukatif, yang merupakan penilaian untuk memotivasi peneliti agar terus meningkatkan mutu penelitiannya	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Pelatihan metodologi penelitian bagi peneliti pemula ➤ Bagi peneliti madya diberikan kesempatan untuk mempublikasi hasil penelitian dengan dibiayai kampus ➤ Diberikan reward bagi peneliti yang hasil publikasinya mendapat sitasi paling banyak ➤ Luaran hasil penelitian mendapatkan HAKI dari Kemenkumham 	➤ Peneliti pemula diharapkan publikasi ilmiah pada jurnal internasional	SNPT	
	b. Objektif, yang merupakan penilaian berdasarkan kriteria yang bebas dari pengaruh subjektivitas	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Blind review ➤ Blind review antar perguruan tinggi ➤ Seleksi proposal penelitian berdasarkan aturan yang berlaku ➤ Double review 			
	c. Akuntabel, yang merupakan penilaian penelitian yang dilaksanakan dengan kriteria dan prosedur yang jelas dan dipahami oleh peneliti; dan	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Tersedia lembaran penilaian ➤ Tersedia skor per indikator penelitian ➤ Tersedia rubric penilaian penelitian lengkap dengan skor 			
	d. Transparan, yang merupakan penilaian yang prosedur dan hasil penilaiannya dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan dan dilakukan secara terintegrasi	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Prosedur dan hasil penilaian diumumkan di website ➤ Peneliti diberikan hak mengajukan konfirmasi 			
3.	Pemeriksa dalam menilai penelitian harus memenuhi prinsip penilaian dan memperhatikan kesesuaian dengan standar hasil, standar isi, dan standar proses penelitian untuk setiap proses	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Reviewer harus sesuai dengan bidang keilmuan ➤ Reviewer memiliki legalitas sebagai reviewer tingkat nasional ➤ Reviewer memberikan penilaian 			

	dan hasil penelitian.	sesuai dengan pedoman penilaian			
4.	Pemeriksa dalam melakukan penilaian penelitian harus menggunakan metode dan instrumen yang relevan, akuntabel, dan dapat mewakili ukuran ketercapaian kinerja proses serta pencapaian kinerja pada setiap kegiatan penelitian	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Semua proses penelitian dapat dilaksanakan sesuai dengan prosedur dan standar. ➤ Hasil penelitian dapat dipublikasikan. 			
5.	Pembimbing dan penguji harus mengacu kepada pedoman penulisan karya ilmiah/tugas akhir dalam melakukan penilaian penelitian yang dilaksanakan oleh mahasiswa dalam rangka penyusunan laporan tugas akhir, skripsi, tesis, atau disertasi	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Tersedia Pedoman penulisan karya ilmiah yang terupdate sesuai dengan tema ➤ Tersedia Pedoman penulisan karya ilmiah di setiap program studi ➤ Tersedia Pedoman penulisan karya ilmiah sesuai dengan jenjang perkuliahan berdasarkan kriteria KKNI. 			

13. IKU DAN IKT STANDAR PENELITIAN

No.	Pernyataan Isi Standar	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Indikator Kinerja Tambahan (IKT)	Rujukan	
				LKPT	Kriteria
1	Peneliti harus memiliki kemampuan tingkat penguasaan metodologi penelitian yang sesuai dengan bidang keilmuan, objek penelitian, serta tingkat kerumitan dan tingkat kedalaman penelitian untuk dapat menentukan kewenangan melaksanakan penelitian.	1) Memiliki kualifikasi akademik minimal asisten ahli 2) Pernah mengikuti pelatihan metodologi penelitian dengan pemateri pakar dari luar institusi.			
2	Peneliti untuk dapat melaksanakan penelitian harus memiliki kemampuan yang ditentukan berdasarkan kualifikasi akademik dan hasil penelitian.	1) Kesesuaian kajian riset dan bidang ilmu. 2) Bagi peneliti kategori pengembangan bidang humaniora memiliki h-index ≥ 2 dari lembaga pengindex bereputasi. 3) Bagi peneliti kategori pengembangan bidang sains-teknologi memiliki h-index ≥ 3 dari lembaga pengindex bereputasi.			
3	Peneliti dalam penentuan kewenangan melaksanakan penelitian merujuk pada pedoman mengenai kewenangan melaksanakan penelitian ditetapkan oleh Direktur Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan.	Kesesuaian kewenangan peneliti dengan pedoman penelitian Kategorisasi berdasar kerumitan penelitian			

IKU DAN IKT STANDAR MUTU UIN SUMATERA UTARA MEDAN

4	Peneliti wajib memiliki akhlak mulia atau akhlak terpuji;				
5	Peneliti wajib memiliki kompetensi dasar-dasar keislaman baca tulis al-Qur'an dan ibadah, serta kompetensi bahasa Arab dan bahasa Inggris;				
6	Peneliti memiliki wawasan integrasi keilmuan yang dapat mengintegrasikan ilmu-ilmu keislaman dengan disiplin keilmuan yang lain;				
7	peneliti memiliki wawasan kebangsaan yang kuat, melaksanakan ajaran Islam moderat di tengah kemajemukan NKRI serta mempraktikkannya dalam seluruh penyelenggaraan tri dharma perguruan tinggi.	Nilai kelulusan minimal 7.0		Instrument Sertos	

14. IKU DAN IKT STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENELITIAN

No.	Pernyataan Isi Standar	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Indikator Kinerja Tambahan (IKT)	Rujukan	
				LKPT	Kriteria
1.	Pimpinan Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan hingga Pimpinan Jurusan harus menyiapkan sarana dan prasarana penelitian dengan memperhatikan kriteria minimal sarana dan prasarana yang diperlukan untuk menunjang kebutuhan isi dan proses penelitian dalam rangka memenuhi hasil penelitian.	<p>PT memiliki kecukupan sarana dan prasarana terlihat dari ketersediaan, kemutakhiran, dan relevansi, mencakup: fasilitas dan peralatan untuk pembelajaran, penelitian, PkM, dan memfasilitasi yang berkebutuhan khusus.</p> <p>a. Ketersediaan dokumen formal Rencana Strategis Penelitian yang memuat landasan pengembangan, peta jalan, sasaran program strategis dan indikator kinerja, serta pelaksanaan rencana strategis.</p> <p>b. Ketersediaan pedoman penelitian dan bukti sosialisasinya.</p> <p>c. Bukti yang sah tentang pelaksanaan proses penelitian mencakup tata cara penilaian dan review, legalitas pengangkatan reviewer, bukti tertulis hasil penilaian usul penelitian, legalitas penugasan peneliti/kerjasama peneliti, berita acara hasil monitoring</p>	<p>1. PT memiliki laboratorium penelitian terpadu (ada di setiap prodi, kapasitas mencukupi, kelengkapan peralatan, utilitas (kepuasan pengguna laboratorium).</p> <p>2. PT memiliki bahan pustaka seperti buku referensi, akses ke jurnal elektronik internasional</p> <p>3. PT memiliki TIK (keterhubungan antar kampus melalui jaringan internet, bandwidth yang memadai)</p> <p>4. PT memiliki Ruang Baca dan diskusi (kapasitas nyaman dan memadai)</p> <p>5. PT memiliki Ruang arsip (proposal, laporan dan jurnal) dengan fasilitas yang lengkap dan nyaman</p> <p>6. PT memiliki Kantor Pusat penelitian yang memadai.</p>		<p>C. 5.4. Sarana dan Prasarana</p> <p>LED C.7.4.</p>

		<p>dan evaluasi, serta dokumentasi output penelitian.</p> <p>d. Dokumentasi pelaporan penelitian oleh pengelola penelitian kepada pimpinan perguruan tinggi dan mitra/pemberi dana.</p> <p>e. Keberadaan kelompok riset dan laboratorium riset yang fungsional.</p>			
2.	<p>Peneliti dalam menggunakan sarana dan prasarana penelitian yang merupakan fasilitas perguruan tinggi harus menggunakannya untuk memfasilitasi penelitian, proses pembelajaran; dan kegiatan pengabdian kepada masyarakat dan paling sedikit terkait dengan bidang ilmu program studi.</p>	<p>1. Perguruan tinggi memiliki dokumen formal kebijakan dan pedoman yang komprehensif dan rinci untuk mengintegrasikan kegiatan penelitian dan PkM ke dalam pembelajaran.</p> <p>2. Perguruan tinggi memiliki pedoman pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan peningkatan kualitas secara berkelanjutan terintegrasi kegiatan penelitian dan PkM ke dalam pembelajaran.</p> <p>3. Perguruan tinggi memiliki bukti yang sah tentang hasil monitoring dan evaluasi integrasi penelitian dan PkM terhadap pembelajaran yang ditindak lanjuti secara</p>	<p>1. RIP (Rencana Induk Penelitian) dan PKM.</p> <p>2. Renstra Penelitian</p> <p>3. Dokumen standar Mutu penelitian</p> <p>4. Peningkatan Desa Binaan, sekolah/madrasah Binaan, <i>e-learning</i>, penggunaan <i>website</i>, <i>e-book</i>, <i>e-repository</i> <i>langganan jurnal</i></p>		<p>C.6.4.c) Integrasi Penelitian dan PkM dalam pembelajaran</p> <p>42. C.7 A Penelitian</p> <p>41. C.6.4.d)</p>

		<p>berkelanjutan.</p> <p>4. Perguruan tinggi memiliki bukti yang sah tentang tingkat kepuasan dan umpan balik dari <i>stakeholders</i> internal tentang terbangunnya suasana akademik yang sehat dan kondusif, yang disurvei menggunakan instrumen yang sah, andal, dan mudah digunakan serta dilakukan setiap tahun yang hasilnya (umpan balik) ditindaklanjuti bersesuaian dengan rencana strategis pengembangan suasana akademik.</p> <p>5. Perguruan tinggi memiliki dokumen formal Rencana Strategis Penelitian yang memuat landasan pengembangan, peta jalan penelitian, sumber daya (termasuk alokasi dana penelitian internal), sasaran program strategis dan indikator kinerja, serta berorientasi pada daya saing internasional.</p> <p>6. Perguruan tinggi memiliki pedoman penelitian yang disosialisasikan, mudah</p>			<p>B Suasana Akademik</p> <p>42. C.7 B Ketersediaan pedoman penelitian dan bukti sosialisasinya.</p>
--	--	--	--	--	--

IKU DAN IKT STANDAR MUTU UIN SUMATERA UTARA MEDAN

		diakses, sesuai dengan rencana strategis penelitian, serta dipahami oleh <i>stakeholders</i> .			
3.	Pimpinan Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan hingga pimpinan jurusan dalam menyiapkan sarana dan prasarana penelitian harus memenuhi standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan peneliti, masyarakat, dan lingkungan.		<ol style="list-style-type: none"> 1. Dokumen keselamatan dan kesehatan Kerja 2. Tersedianya Fasilitas kesehatan berupa klinik, 3. Tersedianya dokumen peraturan MoU PT dengan pihak lain. 4. Pimpinan menyiapkan evaluasi kepuasan hasil penelitian. 5. PT menyiapkan evaluasi kinerja dosen dalam bidang penelitian 		<p>12. c.2.4.d) Kerjasama</p> <p>16. C.2.8 Kepuasan pemangku kepentingan</p> <p>26. C.4.4.b) Kinerja dosen</p>

15. IKU DAN IKT STANDAR PENGELOLAAN PENELITIAN

No.	Pernyataan Isi Standar	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Indikator Kinerja Tambahan (IKT)	Rujukan	
				LKPT	Kriteria
1.	LP2M dalam pengelolaan penelitian harus menyusun dan mengembangkan rencana program penelitian yang sesuai dengan Visi Misi, Tujuan dan Renstra Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan.	LP2M memiliki dokumen formal Rencana Program Penelitian yang memuat landasan pengembangan, peta jalan penelitian, sumber daya, sasaran program strategis dan indikator kinerja, serta berorientasi pada daya saing internasional	LP2M memiliki dokumen formal Rencana Program Penelitian yang memuat landasan pengembangan, peta jalan penelitian, sumber daya, sasaran program strategis dan indikator kinerja, serta berorientasi pada integrasi keilmuan. (kep dirjen pendis 102/2019 b.4.h.3)	LED C.7.4.a Matrik Penilaian APT C.7.4	
2.	LP2M dalam pengelolaan penelitian harus menyusun dan mengembangkan peraturan, panduan, dan sistem penjaminan mutu internal penelitian.	LP2M memiliki pedoman penelitian yang 1. disosialisasikan, 2. mudah diakses, 3. sesuai dengan rencana program penelitian, 4. serta dipahami oleh stakeholders.		LED C.7.4.b Matrik Penilaian APT C.7.4	
3.	LP2M dalam pengelolaan penelitian harus memfasilitasi, memantau, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan penelitian yang dikelolanya.	1. LP2M memiliki pedoman monitoring dan evaluasi penelitian mencakup tata cara penilaian dan review, legalitas pengangkatan reviewer, bukti tertulis hasil penilaian usul penelitian, legalitas penugasan peneliti/kerjasama peneliti, berita acara hasil monitoring dan evaluasi, serta		LED C.7.4.c Matrik Penilaian APT C.7.4	

		<p>dokumentasi output penelitian.</p> <p>2. LP2M memiliki bukti yang sah tentang pelaksanaan proses penelitian mencakup 6 aspek sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> tatacara penilaian dan review, legalitas pengangkatan reviewer, hasil penilaian usul penelitian, legalitas penugasan peneliti/kerjasama peneliti, berita acara hasil monitoring dan evaluasi, serta dokumentasi output penelitian. 			
4.	LP2M dalam pengelolaan penelitian harus memfasilitasi peningkatan kemampuan peneliti untuk melaksanakan penelitian, penulisan artikel ilmiah dan perolehan hak kekayaan intelektual (HAKI) serta memberikan penghargaan kepada peneliti yang berprestasi.	<ol style="list-style-type: none"> LP2M mengadakan workshop penelitian setiap tahun. LP2M mengadakan workshop penulisan artikel ilmiah dan perolehan HAKI setiap tahun. LP2M memiliki pedoman pemberian penghargaan kepada peneliti berprestasi LP2M memiliki bukti pemberian penghargaan kepada peneliti berprestasi 		SNPT Pasal 51 (1).f	

IKU DAN IKT STANDAR MUTU UIN SUMATERA UTARA MEDAN

		setiap tahun.			
5.	Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan dalam pengelolaan penelitian harus memiliki rencana strategi sebagai acuan dalam pelaksanaan penelitian.	Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan memiliki dokumen formal Rencana Strategis Penelitian yang memuat landasan pengembangan, peta jalan penelitian, sumber daya, sasaran program strategis dan indikator kinerja, serta berorientasi pada daya saing internasional	PT memiliki dokumen formal Rencana Strategis Penelitian yang memuat landasan pengembangan, peta jalan penelitian, sumber daya, sasaran program strategis dan indikator kinerja, serta berorientasi pada integrasi keilmuan.	LED C.7.4.a Matrik Penilaian APT C.7.4	
6.	Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan dalam pengelolaan penelitian harus menyusun kriteria dan prosedur penilaian penelitian untuk meningkatkan jumlah publikasi penelitian, penemuan baru di bidang pengetahuan dan teknologi, serta jumlah dan mutu bahan ajar.	Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan memiliki pedoman penilaian penelitian yang disosialisasikan dan mudah diakses.		SNPT Pasal 51 (2).b	
7.	Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan dalam pengelolaan penelitian harus menjaga dan meningkatkan mutu pengelolaan lembaga dalam menjalankan program penelitian secara berkelanjutan.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan memiliki dokumen wewenang dan tanggung jawab serta job description pengelolaan penelitian. 2. Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan memfasilitasi pengembangan kapasitas SDM pengelola penelitian setiap tahun. 		SNPT Pasal 51 (2).c	

IKU DAN IKT STANDAR MUTU UIN SUMATERA UTARA MEDAN

8.	Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan dalam pengelolaan penelitian harus melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap lembaga penelitian dalam melaksanakan program penelitian.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan memiliki pedoman monitoring dan evaluasi lembaga pengelola penelitian. 2. Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan memiliki bukti laporan monitoring dan evaluasi lembaga pengelola penelitian setiap tahun. 		SNPT Pasal 51 (2).d	
9.	Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan dalam pengelolaan penelitian harus memiliki panduan tentang kriteria peneliti dengan mengacu pada standar hasil, standar isi, dan standar proses penelitian	<p>Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan memiliki pedoman peneliti, kelompok riset dan laboratorium riset yang fungsional yang ditunjukkan dengan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Adanya bukti legal formal keberadaan kelompok riset dan laboratorium riset, 2. Keterlibatan aktif kelompok riset dalam jejaring tingkat nasional maupun internasional, serta 3. Dihasilkannya produk riset yang bermanfaat untuk menyelesaikan permasalahan di masyarakat, dan 4. Dihasilkannya produk riset yang berdaya saing internasional. 		LED C.7.4.e Matrik Penilaian APT C.7.4	

IKU DAN IKT STANDAR MUTU UIN SUMATERA UTARA MEDAN

10.	Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan dalam pengelolaan penelitian harus mendayagunakan sarana dan prasarana penelitian pada lembaga lain melalui program kerja sama penelitian	Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan Memiliki pedoman kerja sama dalam bidang penelitian.		SNPT Pasal 51 (2).f	
11.	Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan dalam pengelolaan penelitian harus melakukan analisis kebutuhan yang menyangkut jumlah, jenis, dan spesifikasi sarana dan prasarana penelitian serta menyampaikan laporan kinerja penelitian melalui pangkalan data perguruan tinggi (PDPT).	<ol style="list-style-type: none"> 1. Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan memiliki pedoman analisis kebutuhan sarana dan prasarana penelitian mencakup laboratorium riset yang fungsional 2. Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan memiliki dokumen pelaporan penelitian setiap tahun melalui PDPT, yang memenuhi aspek-aspek berikut: <ol style="list-style-type: none"> a. komprehensif, b. rinci, c. relevan, d. mutakhir, dan e. disampaikan tepat waktu. 		SNPT Pasal 51 (2).g LED C.7.4.d Matrik Penilaian APT C.7.4	

16. IKU DAN IKT STANDAR PEMBIAYAAN PENELITIAN

No.	Pernyataan Isi Standar	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Indikator Kinerja Tambahan (IKT)	Rujukan	
				LKPT	Kriteria
1	Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan dalam menjamin pelaksanaan penelitian yang berkelanjutan dan berkualitas harus menyediakan dana penelitian internal setiap tahun	Tersedianya dana penelitian dosen pertahun rata-rata \geq Rp. 20.000.000,- per tahun		Matrix LED No 33	
2	Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan dalam menjamin pelaksanaan penelitian yang berkelanjutan harus mengupayakan sumber pendanaan penelitian dari pemerintah, kerjasama dengan lembaga lain di dalam maupun diluar negeri setiap tahunnya	Tersedianya jaminan dana penelitian yang bersumber dari pemerintah, kerjasama dengan lembaga lain di dalam (20 %) maupun diluar negeri (5%) setiap tahunnya dalam bentuk: hibah, dana lestari dan filantropis.		LKPT Tabel 3.c.(1)	
3	Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan dalam mengalokasikan dana penelitian harus mempertimbangkan kecukupan untuk membiayai perencanaan penelitian; pelaksanaan penelitian; pengendalian penelitian; pemantauan dan evaluasi penelitian; pelaporan hasil penelitian; dan diseminasi hasil penelitian yang mekanismenya diatur oleh perguruan tinggi	Persentase penggunaan dana penelitian terhadap total dana perguruan tinggi sebesar \geq 5 % dari total penggunaan dana perguruan tinggi		Matrix Penilaian no 35	
4	Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan harus menyediakan dana pengelolaan penelitian untuk membiayai a) Manajemen penelitian yang terdiri atas seleksi proposal, pemantauan dan evaluasi, pelaporan	Tersedianya dana pengelolaan penelitian untuk membiayai a) Manajemen penelitian yang terdiri atas seleksi proposal, pemantauan dan evaluasi, pelaporan penelitian		Matrix	

IKU DAN IKT STANDAR MUTU UIN SUMATERA UTARA MEDAN

	penelitian dan diseminasi hasil penelitian; b) Peningkatan kapasitas peneliti; c) Insentif publikasi ilmiah atau insentif hak kekayaan intelektual (HKI)	dan diseminasi hasil penelitian; b) Peningkatan kapasitas peneliti; c) Insentif publikasi ilmiah atau insentif hak kekayaan intelektual (HKI)			
5	Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan harus mencari sumber dana penelitian yang beragam				

17. IKU DAN IKT STANDAR HASIL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT:

No.	Pernyataan Isi Standar	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Indikator Kinerja Tambahan (IKT)	Rujukan	
				LKPT	Kriteria
1.	Mahasiswa dan dosen dalam melakukan pengabdian kepada masyarakat harus menghasilkan (a) penyelesaian masalah yang dihadapi masyarakat dengan memanfaatkan keahlian sivitas akademik yang relevan; (b) pemanfaatan teknologi tepat guna; (c) bahan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi pada setiap kegiatan; dan atau (d) bahan ajar atau modul pelatihan untuk pengayaan sumber belajar mata kuliah yang relevan pada setiap tema pengabdian yang dilakukan.	<ol style="list-style-type: none"> Perguruan tinggi memiliki dokumen formal Rencana Strategis PkM yang memuat : <ul style="list-style-type: none"> • landasan pengembangan, peta jalan PkM, • sumber daya • sasaran program strategis • indikator kinerja, • serta berorientasi daya saing nasional dan internasional Perguruan tinggi memiliki dokumen Pedoman PkM:: <ul style="list-style-type: none"> • Yang disosialisasikan • Mudah diakses • Mudah dipahami oleh pemangku kepentingan/stakeholder Perguruan tinggi memiliki bukti yang sah tentang pelaksanaan PkM yang mencakup: <ul style="list-style-type: none"> • Tatacara penilaian dan review • Legalitas pengangkatan reviewer • Hasil penilaian usul PkM • Legalitas penugasan 		c.8.4.a	APT

		<p>pelaksanaan PkM/kerjasama PkM</p> <ul style="list-style-type: none"> • Berita acara hasil Monev • Dokumentasi output 			
2.	<p>Mahasiswa dan dosen dalam melakukan kegiatan pengabdian kepada masyarakat harus melaporkan secara tertulis kepada LP2M dan sedapat mungkin dipublikasikan minimal salah satu bentuk dari jurnal, poster, pengajuan paten/HAKI, buku ber-ISBN, karya tulis ilmiah populer dan laporan pengabdian</p>	<p>Dosen dan Mahasiswa memiliki dokumen hasil PkM HAKI: paten, paten sederhana, hak cipta, buku ber ISBN, karya teknologi tepat guna, jurnal, poster, laporan pengabdian jumlah luaran legih banyak dari pada jumlah dosen.</p> <p>a.</p>		LED 5.4	LKPT

18. IKU DAN IKT STANDAR ISI PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

No.	Pernyataan Isi Standar	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Indikator Kinerja Tambahan (IKT)	Rujukan	
				LKPT	Kriteria
1.	Mahasiswa dan dosen dalam melakukan pengabdian kepada masyarakat harus memperhatikan kedalaman dan keluasan materi pengabdian kepada masyarakat berdasarkan standar hasil pengabdian masyarakat.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ketersediaan dokumen formal Renstra PkM yang memuat landasan pengembangan, peta jalan, sasaran program strategis dan indikator kinerja, serta pelaksanaan Renstra PkM. 2. Ketersediaan pedoman PkM dan bukti sosialisasinya 3. Perguruan tinggi memiliki Bukti yang sah tentang pelaksanaan proses PkM mencakup 6 aspek sebagai berikut: <ol style="list-style-type: none"> 1) tatacara penilaian dan review, 2) legalitas pengangkatan reviewer, 3) hasil penilaian usul PkM, 4) legalitas penugasan pelaksana PkM/kerjasama PkM, 5) berita acara hasil monitoring dan evaluasi, serta 6) 6) dokumentasi output PkM. serta melakukan review terhadap pelaksanaan proses PkM 	Isu yang dikembangkan dalam PkM terintegrasi dengan norma dan kegiatan keislaman.		
2.	Mahasiswa dan dosen dalam menentukan kedalaman dan keluasan materi pengabdian kepada masyarakat harus	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dokumentasi pelaporan PkM oleh pengelola PkM kepada pimpinan perguruan tinggi dan 			

	bersumber dari hasil penelitian yang dapat diterapkan langsung dan dibutuhkan oleh masyarakat pengguna atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam rangka memberdayakan masyarakat lokal, nasional dan atau internasional.	<p>mitra/pemberi dana.</p> <p>2. Kerjasama Pengabdian masyarakat Internasional, nasional dan wilaya.</p> <p>3. Perguruan tinggi memiliki dokumen, sumber daya(termasuk alokasi dana PkM internal), sasaran program strategis dan indikator kinerja, serta berorientasi pada daya saing internasional.</p>			
3.	Mahasiswa dan dosen dalam melaksanakan pengabdian kepada masyarakat harus menggunakan teknologi tepat guna yang dapat dimanfaatkan dalam rangka meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat,	Perguruan tinggi memiliki pedoman PkM yang disosialisasikan, mudah diakses, sesuai dengan rencana strategis PkM, serta dipahami oleh pemangku kepentingan.	Perguruan tinggi memiliki pedoman PkM yang Islami dan Interrpreneurship disosialisasikan dengan mudah diakses pada media konvensional dan modern (IT)		
4.	Mahasiswa dan dosen dalam melaksanakan pengabdian kepada masyarakat harus menggunakan model pemecahan masalah, rekayasa sosial dan atau rekomendasi kebijakan serta kekayaan intelektual yang dapat diterapkan langsung oleh masyarakat, dunia usaha, industri, dan/atau pemerintah	<p>1. Dokumentasi pelaporan PkM oleh pengelola PkM kepada pimpinan perguruan tinggi dan mitra/pemberi dana yang memenuhi 5 aspek sebagai berikut:</p> <p>1) Komprehensif, 2) rinci, 3) relevan, 4) mutakhir, dan 5) disampaikan tepat waktu.</p> <p>Skor = $(A + (2 \times B) + (4 \times C) + D) / 8$</p> <p>2. Perguruan tinggi memiliki kelompok pelaksana PkM yang</p>	Kegiatan PkM harus berorientasi kepada problem solving sosio-keislaman di masyarakat.		

		<p>fungsional yang ditunjukkan dengan: 1) adanya bukti legal formal keberadaan kelompok pelaksana PkM, 2) dihasilkannya produk PkM yang bermanfaat untuk menyelesaikan permasalahan di masyarakat, dan 3) dihasilkannya produk PkM yang berdaya saing nasional.</p> <p>3. Dokumen ringkasan dari: pemosisian, masalah dan akar masalah, serta rencana perbaikan dan pengembangan PkM. (LED)</p>			
--	--	---	--	--	--

19. IKU DAN IKT STANDAR STANDAR PROSES PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

No.	Pernyataan Isi Standar	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Indikator Kinerja Tambahan (IKT)	Rujukan		
				LKPT	Kriteria	LED
I	Dosen dan Mahasiswa Lingkup Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan dalam melaksanakan pengabdian kepada masyarakat harus memenuhi kriteria minimal tentang kegiatan pengabdian kepada masyarakat, yang terdiri atas perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan kegiatan.	a) Ketersediaan dokumen formal Renstra PkM yang memuat landasan pengembangan, peta jalan, sasaran program strategis dan indikator kinerja, serta pelaksanaan Renstra PkM.	a) Perguruan Tinggi memuat Rencana Strategis PkM Yang memuat sumber daya (termasuk alokasi dana PkM internal, dan berorientasi pada daya saing internasional		Matriks C.8 PermenristekDIKTI No. 44 Tahun 2015 Pasal 57 Ayat 1	Halaman 29
		b) Ketersediaan pedoman PkM dan bukti sosialisasinya	b) Perguruan Tinggi memiliki pedoman PkM yang disosialisasikan, mudah diakses, sesuai dengan rencana strategis PkM, serta mudah dipahami oleh pemangku kepentingan		C.8	Halaman 30
		c) Bukti yang sahih tentang pelaksanaan proses PkM mencakup tata cara penilaian dan review, legalitas pengangkatan reviewer, bukti tertulis	c) Perguruan tinggi memiliki bukti yang sahih tentang pelaksanaan proses PkM yang mencakup 6 aspek serta melakukan review		C.8	Halaman 30

		<p>hasil penilaian usul PkM, legalitas penugasan pengabdian/kerjasama PkM, berita acara hasil monitoring dan evaluasi, serta dokumentasi luaran PkM.</p>	<p>terhadap pelaksanaan proses PkM (aspek 1 sampai 6) secara berkala dan ditindaklanjuti.) 1)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Tatacara penilaian dan review, 2) Legalitas pengangkatan reviewer, 3) Hasil penilaian usul PkM, 4) Legalitas penugasan pelaksana PkM/kerjasama PkM, 5) Berita acara hasil monitoring dan evaluasi, serta 6) dokumentasi output PkM. 			
--	--	--	--	--	--	--

		d) Dokumentasi pelaporan PkM	d) Perguruan tinggi memiliki dokumen pelaporan kegiatan PkM dari pengelola PkM kepada pimpinan perguruan tinggi dan mitra yang memenuhi 5 aspek, terdiri dari komprehensif, rinci, relevan, mutakhir dan disampaikan tepat waktu		C.8	Halaman 30
--	--	------------------------------	--	--	-----	------------

2	<p>Dosen dan Mahasiswa Lingkup Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan dalam melaksanakan pengabdian kepada masyarakat harus berupa kegiatan:</p> <ol style="list-style-type: none"> pelayanan kepada masyarakat; penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi sesuai dengan bidang keahliannya; peningkatan kapasitas masyarakat; atau pemberdayaan masyarakat 	Keberadaan kelompok pelaksana PkM	<p>Perguruan tinggi memiliki kelompok pelaksana PkM yang fungsional berupa kegiatan pelayanan kepada masyarakat, penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi sesuai dengan bidang keahliannya, peningkatan kapasitas masyarakat, atau pemberdayaan masyarakat yang ditunjukkan dengan :</p> <ol style="list-style-type: none"> Adanya bukti legal formal keberadaan kelompok pelaksana PkM, Dihasilkannya produk PkM yang bermanfaat untuk menyelesaikan permasalahan di masyarakat, dan Dihasilkannya produk PkM yang berdaya saing nasional. 		<p>Matriks C.8.4.a (Halaman 31) PermenristekDIKTI No. 44 Tahun 2015 Pasal 57 Ayat 2</p>	
---	---	-----------------------------------	--	--	---	--

3	Dosen Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan dalam melaksanakan pengabdian kepada masyarakat harus mempertimbangkan standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, serta keamanan pelaksana, masyarakat, dan lingkungan serta integrasi keilmuan secara terarah, terukur, dan terprogram dalam satu siklus pelaksanaan	LP2M memiliki ketersediaan dokumen PkM bagi dosen yang memenuhi standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, serta keamanan pelaksana, masyarakat, dan lingkungan serta integrasi keilmuan secara terarah, terukur, dan terprogram dalam satu siklus pelaksanaan			PermenristekDIKTI No. 44 Tahun 2015 Pasal 57 Ayat 3	
4	Mahasiswa Lingkup Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan dalam melaksanakan pengabdian masyarakat wajib mempertimbangkan standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, keamanan pelaksana, masyarakat, lingkungan serta capaian pembelajaranlulusan dan ketentuan peraturan di perguruan tinggi yang dinyatakan dalam besaran sks secara terarah, terukur, dan terprogram.	LP2M memiliki ketersediaan dokumen PkM bagi mahasiswa yang memenuhi standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, serta keamanan pelaksana, masyarakat, dan lingkungan serta integrasi keilmuan secara terarah, terukur, dan terprogram dalam satu siklus pelaksanaan	I. LP2M memastikan proses PkM yang dilakukan mahasiswa sebagai salah satu bentuk pembelajaran, diarahkan untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan dan ketentuan peraturan di Perguruan Tinggi untuk mendukung ketercapaian Standar sehingga proses PkM dapat terukur dan terkendali pada setiap kegiatan PkM Kompetensi Lulusan.		PermenristekDIKTI No. 44 Tahun 2015 Pasal 57 Ayat 3, dan Pasal 17 ayat 4	

			2. LP2M kegiatan PkM yang dilakukan mahasiswa harus dinyatakan dalam besaran sks (1 sks sama dengan 170 menit perminggu per semester) sehingga proses PkM dapat terukur dan terkendali pada setiap kegiatan			
--	--	--	---	--	--	--

20. IKU DAN IKT STANDAR PENILAIAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT:

No.	Pernyataan Isi Standar	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Indikator Kinerja Tambahan (IKT)	Rujukan	
				LKPT	Kriteria
1.	<p>Pengelola kegiatan pengabdian kepada masyarakat dalam melakukan penilaian proses dan hasil pengabdian kepada masyarakat harus memenuhi unsur:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. edukatif, yang merupakan penilaian untuk memotivasi pelaksana agar terus meningkatkan mutu pengabdian kepada masyarakat; b. objektif, yang merupakan penilaian berdasarkan kriteria penilaian dan bebas dari pengaruh subjektivitas; c. akuntabel, yang merupakan penilaian yang dilaksanakan dengan kriteria dan prosedur yang jelas dan dipahami oleh pelaksana pengabdian kepada masyarakat; dan d. transparan, yang merupakan penilaian yang prosedur dan hasil penilaiannya dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan dan dinilai secara terintegrasi 	<ul style="list-style-type: none"> a. Perguruan tinggi memiliki pedoman PkM yang disosialisasikan, mudah diakses, sesuai dengan rencana strategis PkM, serta dipahami oleh pemangku kepentingan. b. Perguruan tinggi memiliki sistem pemberian Reward dalam pelaksanaan Pkm. c. Perguruan Tinggi memiliki pedoman penilaian yang meliputi proses seleksi proposal, Presentasi proposal, dan laporan Hasil PkM d. Perguruan tinggi mengumumkan secara terbuka hasil penilaian proposal kegiatan Pkm yang dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan. 			
2.	<p>Penilaian proses dan hasil pengabdian kepada masyarakat harus memenuhi prinsip penilaian dan memperhatikan kesesuaian dengan standar hasil, standar isi, dan standar proses pada setiap kegiatan pengabdian kepada masyarakat</p>	<p>Perguruan tinggi memiliki bukti yang sah tentang pelaksanaan proses PkM yang mencakup 6 aspek (tatacara penilaian dan review, legalitas pengangkatan reviewer, hasil penilaian usul penelitian, legalitas penugasan</p>			

		peneliti/kerjasama peneliti, berita acara hasil monitoring dan evaluasi, sertadokumentasi output penelitian)serta melakukan review terhadap pelaksanaan proses PkM (aspek 1 sampai 6) secara berkala dan ditindaklanjuti.			
3.	<p>Penilai dalam melakukan penilaian proses dan hasil pengabdian kepada masyarakat harus memenuhi kriteria minimal penilaian hasil pengabdian kepada masyarakat meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> Tingkat kepuasan masyarakat; Terjadinya perubahan sikap, pengetahuan, dan keterampilan pada masyarakat sesuai dengan sasaran program; Dapat dimanfaatkannya ilmu pengetahuan dan teknologi di masyarakat secara berkelanjutan; Terciptanya pengayaan sumber belajar dan/atau pembelajaran serta pematangan sivitasakademika sebagai hasil pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi; atau Teratasinya masalah sosial dan rekomendasi kebijakan yang dapat dimanfaatkan oleh pemangku kepentingan; pada setiap kegiatan pengabdian kepada masyarakat 	<ol style="list-style-type: none"> Perguruan tinggi memiliki Pedoman Monev kegiatan Pkm Perguruan tinggi memiliki data-data hasil monev Pkm yang memenuhi 5 kriteria. Perguruan tinggi memiliki dokumen pelaporan kegiatan PkM dari pengelola PkM kepada pimpinan perguruan tinggi dan mitra/pemberi dana terkait yang memenuhi 5 aspek serta komprehensif, rinci, relevan, mutakhir dan disampaikan tepat waktu. 	<ol style="list-style-type: none"> PkMbersifataplikatifsesuai dengankontekskearifanlo kalsepertiTamadunMelayu yang diterapkan di Riau 		

IKU DAN IKT STANDAR MUTU UIN SUMATERA UTARA MEDAN

4.	Penilaian pengabdian kepada masyarakat dapat dilakukan dengan menggunakan metode dan instrumen yang relevan, akuntabel, sehingga dapat mewakili ukuran ketercapaian kinerja proses serta pencapaian kinerja hasil pengabdian kepada masyarakat pada setiap kegiatan pengabdian kepada masyarakat	Perguruan tinggi memiliki Pedoman penilaian proses dan hasil Pkm yang isinya memuat metode dan instrumen relevan dan akuntabel			
----	--	--	--	--	--

21. IKU DAN IKT STANDAR PELAKSANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

No.	Pernyataan Isi Standar	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Indikator Kinerja Tambahan (IKT)	Rujukan	
				LKPT	Kriteria
1.	Pelaksana pengabdian kepada masyarakat harus menunjukkan kemampuan tingkat penguasaan metodologi penerapan keilmuan yang sesuai dengan bidang keahlian, jenis kegiatan, serta tingkat kerumitan dan kedalaman sasaran kegiatan pengabdian kepada masyarakat sesuai pedoman kewenangan melaksanakan pengabdian sesuai yang ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan.	Perguruan tinggi memiliki kelompok pelaksana PkM yang fungsional yang ditunjukkan dengan: 1) Adanya bukti legal formal keberadaan kelompok pelaksana PkM. 2) Dihasilkannya produk PkM yang bermanfaat untuk menyelesaikan permasalahan di masyarakat, dan 3) Dihasilkannya produk PkM yang berdaya saing nasional.		Matriks C.8.4.a) Kelompok Pelaksana PkM	
2.	Pelaksana pengabdian kepada masyarakat harus dapat dibuktikan berdasarkan kualifikasi akademik; dan hasil pengabdian kepada masyarakat yang telah dilakukan sebelumnya untuk dapat diberi kewenangan melaksanakan pengabdian kepada masyarakat	1. Pelaksana PkM berpendidikan minimal S2, 2. Pelaksana PkM memiliki NIDN. 3. Bidang PkM yang dilakukan oleh dosen sesuai dengan rumpun keilmuan, jenis kegiatan, serta tingkat kerumitan dan kedalaman sasaran kegiatan. 4. Pelaksana PkM menghasilkan hasil pengabdian kepada masyarakat dalam bentuk Laporan PkM/Jurnal/Buku/HKI.	Pelaksana PkM memiliki sikap jujur (originalitas kegiatan), disiplin (terukur dan tepat waktu) dan bertanggungjawab (pelaporan).	Permenristekdikti No 44 Tahun 2015 tentang SN Dikti	

22. IKU DAN IKT STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT:

No.	Pernyataan Isi Standar	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Indikator Kinerja Tambahan (IKT)	Rujukan	
				LKPT	Kriteria
1.	Pimpinan Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan hingga Pimpinan Jurusan harus menyiapkan sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat dengan memperhatikan kriteria minimal sarana dan prasarana yang diperlukan untuk menunjang proses pengabdian kepada masyarakat dalam rangka memenuhi hasil pengabdian kepada masyarakat.	Perguruan tinggi memiliki sarana dan prasarana yang relevan dan mutakhir untuk mendukung PkM, dan memfasilitasi yang berkebutuhan khusus sesuai SN-DIKTI.	Tersedianya sarana dan prasarana yang relevan dan mutakhir untuk mendukung PkM dengan menyesuaikan ketersediaan fasilitas yang dibutuhkan.	IKU C.5.4.b	5
2.	Pelaksana pengabdian kepada masyarakat dalam menggunakan sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat yang merupakan fasilitas perguruan tinggi harus dalam rangka untuk memfasilitasi pengabdian kepada masyarakat terkait dengan penerapan bidang ilmu dari program studi yang dikelola perguruan tinggi dan area sasaran kegiatan; proses pembelajaran; dan kegiatan penelitian untuk setiap kegiatan.	<p>b. Perguruan tinggi memiliki kelompok pelaksana PkM yang fungsional yang ditunjukkan dengan:</p> <ul style="list-style-type: none"> i. adanya bukti legal formal keberadaan kelompok pelaksana PkM; ii. dihasilkannya produk PkM yang bermanfaat untuk menyelesaikan permasalahan di masyarakat, dan iii. dihasilkannya produk PkM yang berdaya saing nasional. <p>c. Perguruan tinggi memiliki sistem informasi untuk layanan proses pembelajaran, penelitian, dan PkM yang terbukti efektif</p>	<p>Perguruan tinggi memiliki kelompok pelaksana PkM yang fungsional yang ditunjukkan dengan:</p> <ul style="list-style-type: none"> 1) Tersedianya bukti legal formal keberadaan kelompok pelaksana PkM; 1) Adanya bukti produk yang dihasilkan dan dapat bermanfaat; 2) Adanya output/produk yang dihasilkan dan dapat berdaya saing nasional. 		

		<p>memenuhi aspek- aspek berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> i. Ketersediaan layanan e-<i>learning</i> , perpustakaan (e-<i>journal</i> , e-<i>book</i> , e-<i>repository</i> , dll.); ii. Mudah diakses oleh sivitas akademika, dan iii. Seluruh jenis layanan dievaluasi secara berkala yang hasilnya ditindak lanjuti untuk penyempurnaan sistem informasi. 			
3.	<p>Pimpinan Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan hingga Pimpinan Jurusan dalam menyiapkan sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat harus memenuhi standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan peneliti, masyarakat, dan lingkungan.</p>	<p>Perguruan tinggi memiliki sistem informasi untuk layanan administrasi yang terbukti efektif memenuhi aspek-aspek berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> 1) Mencakup layanan akademik, keuangan, SDM, dan sarana dan prasarana (aset), 2) Mudah diakses oleh seluruh unit kerja dalam lingkup institusi, 3) Lengkap dan mutakhir, 4) Seluruh jenis layanan telah terintegrasi dan digunakan untuk pengambilan keputusan, dan 5) Seluruh jenis layanan yang terintegrasi dievaluasi secara berkala dan hasilnya ditindak lanjuti untuk penyempurnaan 	<p>Perguruan tinggi memiliki sistem informasi untuk layanan administrasi yang terbukti efektif memenuhi aspek-aspek berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> 1) Terciptanya layanan akademik, keuangan, SDM, dan sarana dan prasarana (aset) berbasis teknologi informasi; 2) Terciptanya kemudahan dalam mengakses untuk seluruh unit kerja lingkup institusi secara lengkap dan mutakhir; 3) Terciptanya jenis layanan yang sudah terintegrasi dan digunakan untuk pengambilan keputusan; 4) Terciptanya jenis layanan yang terintegrasi dievaluasi secara berkala dan hasilnya ditindak 		

IKU DAN IKT STANDAR MUTU UIN SUMATERA UTARA MEDAN

		sistem informasi.	lanjuti untuk penyempurnaan sistem informasi; 5) Penerapan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan (OHSAS 18001); 6) Penerapan ISO 14001 sistem manajemen lingkungan.		
--	--	-------------------	--	--	--

23. IKU DAN IKT STANDAR PENGELOLAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT:

No.	Pernyataan Isi Standar	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Indikator Kinerja Tambahan (IKT)	Rujukan	
				LKPT	Kriteria
1.	Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan harus memiliki unit khusus pengelolaan pengabdian kepada masyarakat yang melaksanakan kinerja perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan pengabdian kepada masyarakat dalam bentuk lembaga pengabdian kepada masyarakat, lembaga penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, atau bentuk lain yang sejenis sesuai dengan kebutuhan dan ketentuan Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.	Kelompok pelaksana PkM yang fungsional yang ditunjukkan dengan: 1) adanya bukti legal formal keberadaan kelompok pelaksana PkM, 2) dihasilkannya produk PkM yang bermanfaat untuk menyelesaikan permasalahan di masyarakat, dan 3) dihasilkannya produk PkM yang berdaya saing nasional.		Matrik No. 45	
2.	LP2M Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan dalam pengelolaan pengabdian harus menyusun dan mengembangkan rencana program pengabdian yang sesuai dengan Renstra Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.				
3.	LP2M Universitas Islam Negeri Sumatera Utara dalam pengelolaan pengabdian harus menyusun dan mengembangkan peraturan, panduan, dan system penjaminan mutu internal kegiatan pengabdian kepada masyarakat.				

IKU DAN IKT STANDAR MUTU UIN SUMATERA UTARA MEDAN

4.	LP2M Universitas Islam Negeri Sumatera Utara dalam pengelolaan pengabdian harus memfasilitasi, memantau, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan pengabdian yang dikelolanya secara berkala.				
5.	LP2M Universitas Islam Negeri Sumatera Utara dalam pengelolaan pengabdian harus memfasilitasi peningkatan kemampuan peneliti untuk melaksanakan pengabdian, penulisan artikel ilmiah dan perolehan hak kekayaan intelektual (HAKI) serta memberikan penghargaan kepada peneliti yang berprestasi setiap tahun.				
6.	LP2M Universitas Islam Negeri Sumatera Utara dalam pengelolaan pengabdian harus mendayagunakan sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat pada lembaga lain melalui kerja sama.				
7.	LP2M Universitas Islam Negeri Sumatera Utara dalam pengelolaan pengabdian harus melakukan analisis kebutuhan yang menyangkut jumlah, jenis, dan spesifikasi sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat; dan menyusun laporan kegiatan pengabdian pada masyarakat yang dikelolanya setiap tahunnya				

IKU DAN IKT STANDAR MUTU UIN SUMATERA UTARA MEDAN

8.	Universitas Islam Negeri Sumatera Utara dalam pengelolaan pengabdian harus memiliki rencana strategis pengabdian kepada masyarakat yang merupakan bagian dari rencana strategis perguruan tinggi	Perguruan tinggi memiliki dokumen formal Rencana Strategis PkM yang memuat landasan pengembangan, peta jalan PkM, sumber daya (termasuk alokasi dana PkM internal), sasaran program strategis dan indikator kinerja, serta berorientasi pada daya saing internasional.		Matrik No. 44 A	
9.	Universitas Islam Negeri Sumatera Utara dalam pengelolaan pengabdian harus menyusun kriteria dan prosedur penilaian pengabdian kepada masyarakat paling sedikit menyangkut aspek hasil pengabdian kepada masyarakat dalam menerapkan, mengamalkan, dan membudayakan ilmu pengetahuan dan teknologi guna memajukan kesejahteraan umum serta mencerdaskan kehidupan bangsa				
10.	Universitas Islam Negeri Sumatera Utara dalam pengelolaan pengabdian harus menjaga dan meningkatkan mutu pengelolaan lembaga dalam menjalankan program pengabdian secara berkelanjutan				
11.	Universitas Islam Negeri Sumatera Utara dalam pengelolaan pengabdian harus melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap lembaga pengabdian	Perguruan tinggi memiliki bukti yang sahih tentang pelaksanaan proses PkM yang mencakup 6 aspek serta		Matrik No. 44 C	

IKU DAN IKT STANDAR MUTU UIN SUMATERA UTARA MEDAN

	dalam melaksanakan program pengabdian kepada masyarakat	melakukan review terhadap pelaksanaan proses PkM (aspek 1 sampai 6) secara berkala dan ditindaklanjuti.			
12.	Universitas Islam Negeri Sumatera Utara dalam pengelolaan pengabdian harus memiliki panduan tentang kriteria peneliti dengan mengacu pada standar hasil, standar isi, dan standar proses pengabdian kepada masyarakat	Perguruan tinggi memiliki pedoman PkM yang disosialisasikan, mudah diakses, sesuai dengan rencana strategis PkM, serta dipahami oleh pemangku kepentingan		Matrik No. 44 B	
13.	Universitas Islam Negeri Sumatera Utara dalam pengelolaan pengabdian harus mendayagunakan sarana dan prasarana pengabdian pada lembaga lain melalui program kerja sama pengabdian kepada masyarakat				
14.	Universitas Islam Negeri Sumatera Utara dalam pengelolaan pengabdian harus melakukan analisis kebutuhan yang menyangkut jumlah, jenis, dan spesifikasi sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat serta menyampaikan laporan kinerja pengabdian melalui pangkalan data perguruan tinggi (PDPT).	Perguruan tinggi memiliki dokumen pelaporan kegiatan PkM dari pengelola PkM kepada pimpinan perguruan tinggi dan mitra/pemberi dana terkait yang memenuhi 5 aspek serta komprehensif, rinci, relevan, mutakhir dan disampaikan tepat waktu		Matrik No. 45 B	

24. IKU DAN IKT STANDAR PENDANAAN & PEMBIAYAAN PKM:

No.	Pernyataan Isi Standar	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Indikator Kinerja Tambahan (IKT)	Rujukan	
				LKPT	Kriteria
1.	Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan harus menyediakan dana internal untuk pengabdian kepada masyarakat agar kegiatan pengabdian masyarakat dapat berlangsung setiap tahunnya	Tersedianya dana PkM minimal Rp. 5jt/dosen/tahun		4.b Matriks penilaian satker point 34.	
2.	Rektor Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan harus mengupayakan pendanaan pengabdian kepada masyarakat dapat bersumber dari pemerintah, kerja sama dengan lembaga lain di dalam maupun di luar negeri, atau dana dari masyarakat untuk keberlanjutan kegiatan pengabdian kepada masyarakat setiap tahun	Terlaksananya Pkm yang didanai oleh: 1. Luar negeri. 2. Dalam negeri diluar PT, 3. PT atau mandiri		3.C.2 Matriks penilaian satker point 27	
3.	Dosen dan instruktur pelaksana pengabdian kepada masyarakat di Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan harus menggunakan pendanaan dan pembiayaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat untuk membiayai perencanaan pengabdian kepada masyarakat; pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat; pengendalian pengabdian kepada masyarakat; pemantauan dan evaluasi pengabdian kepada masyarakat; pelaporan pengabdian kepada masyarakat; dan diseminasi hasil pengabdian kepada	Terealisasinya penggunaan dana PkM berdasarkan PPEPP		LED C.8.7 Matriks penilaian satker point 44 C & D	

IKU DAN IKT STANDAR MUTU UIN SUMATERA UTARA MEDAN

	masyarakat untuk setiap siklus kegiatan pengabdian kepada masyarakat.				
4.	Rektor Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan harus menetapkan aturan terkait mekanisme pendanaan pengabdian kepada masyarakat untuk ditaati oleh semua pelaksana kegiatan pengabdian kepada masyarakat.	Tersedianya aturan terkait mekanisme pendanaan PkM.		LED C.2.4.C.2. point e Matriks penilaian satker point 6 B & C	
5.	Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan harus menyediakan dana pengelolaan pengabdian kepada masyarakat untuk membiayai: manajemen pengabdian kepada masyarakat yang terdiri atas seleksi proposal, pemantauan dan evaluasi, pelaporan, dan diseminasi hasil pengabdian kepada masyarakat; dan b.peningkatan kapasitas pelaksana pada setiap tahun anggaran.	<p>a. Tersedianya dana PkM untuk pengelolaan pengabdian kepada masyarakat yang membiayai: manajemen pengabdian kepada masyarakat yang terdiri atas seleksi proposal, pemantauan dan evaluasi, pelaporan, dan diseminasi hasil pengabdian kepada masyarakat; dan</p> <p>b. Tercapainya peningkatan kapasitas pelaksana pada setiap tahun anggaran.</p>		LED C.2.4.C.2. point e Matriks penilaian satker point 6 B & C	

25. IKU DAN IKT STANDAR KETERCAPAIAN STANDAR VISI

No.	Pernyataan Isi Standar	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Indikator Kinerja Tambahan (IKT)	Rujukan	
				LKPT	Kriteria
I	Perguruan Tinggi memiliki rencana pengembangan jangka panjang, menengah, dan pendek yang memuat indikator kinerja dan targetnya untuk mengukur ketercapaian tujuan strategis yang telah ditetapkan.	Perguruan tinggi memiliki: a. rencana pengembangan mencakup: jangka panjang (RIP), jangka menengah (RENSTRA), dan jangka pendek (RENOP) b. indikator kinerja, c. target yang berorientasi pada daya saing internasional, dan d. bukti pelaksanaan pengembangan yang konsisten.	I.		Matriks C.1.4

26. IKU DAN IKT STANDAR KETERCAPAIAN STANDAR TATA PAMONG

No.	Pernyataan Isi Standar	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Indikator Kinerja Tambahan (IKT)	Rujukan	
				LKPT	Kriteria
1	Perguruan tinggi harus memiliki dokumen formal sistem tata pamong sesuai konteks institusi untuk menjamin akuntabilitas, keberlanjutan dan transparansi, serta mitigasi potensi risiko	Perguruan tinggi memiliki: 2. Kebijakan tata pamong 3. Peraturan tata pamong			Matriks C.2.4.a)
2	Perguruan tinggi harus memiliki bukti yang sah terkait upaya institusi melindungi integritas akademik dan kualitas pendidikan tinggi.	Perguruan tinggi memiliki: 1. Kebijakan tata pamong 2. Peraturan tata pamong 3. Kode Etik Dosen 4. Kode Etik Tenaga Kependidikan 5. Kode Etik Mahasiswa			
3	Perguruan tinggi harus memiliki dokumen formal struktur organisasi dan tata kerja institusi beserta tugas dan fungsinya	Perguruan tinggi memiliki: 1. Dokumen Organisasi dan Tata Kelola 2. Dokumen Statuta 3. Dokumen Tugas pokok dan fungsi (ANJAB)			

IKU DAN IKT STANDAR MUTU UIN SUMATERA UTARA MEDAN

4	Perguruan tinggi harus memiliki bukti yang sah terkait praktik baik perwujudan Good University Governance (paling tidak mencakup aspek kredibilitas, transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, dan keadilan), dan manajemen risiko.	Perguruan tinggi memiliki bukti yang sah terkait praktik baik perwujudan GUG mencakup aspek: kredibilitas, transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, keadilan, dan manajemen risiko secara konsisten, efektif, dan efisien.			
5	Perguruan tinggi harus mengumumkan ringkasan laporan tahunan kepada masyarakat (PP No. 4 Tahun 2014 Pasal 33 ayat 3).	Perguruan tinggi memiliki Laporan kinerja perguruan tinggi yang diumumkan kepada masyarakat			
6	Perguruan tinggi harus memiliki lembaga/fungsi penegakan kode etik untuk menjamin tata nilai dan integritas.	Perguruan tinggi memiliki: 1. Lembaga Kode Etik Mahasiswa 2. Lembaga Kode Etik Tenaga Pendidik dan Tenaga Kependidikan	4.		
7	Perguruan tinggi harus memiliki dokumen formal penetapan personil pada berbagai tingkat manajemen dengan tugas dan tanggung jawab yang jelas untuk mencapai visi, misi dan budaya serta tujuan strategis insitusi.	Perguruan tinggi memiliki: 5. Dokumen Tugas Pokok dan Fungsi 6. Dokumen Analisis Jabatan			Matriks C.2.4.b)

8	Perguruan tinggi harus memiliki bukti yang sah terkait terjalannya komunikasi yang baik antara pimpinan dan <i>stakeholders</i> internal untuk mendorong tercapainya visi, misi, budaya, dan tujuan strategis institusi.	Perguruan tinggi memiliki: 6. Dokumen formal dan bukti yang sah efektivitas kepemimpinan Operasional. 7. Dokumen formal dan bukti yang sah efektivitas kepemimpinan organisasional. 8. Dokumen formal dan bukti yang sah efektivitas Kepemimpinan Publik.			
9	Perguruan tinggi harus melakukan kaji ulang dan perbaikan kepemimpinan dan struktur manajemen institusi untuk mencapai kinerja organisasi yang direncanakan.	Perguruan tinggi memiliki: 4. Mekanisme kaji ulang dan perbaikan kepemimpinan 5. Sistem penggantian kepemimpinan			
10	Perguruan tinggi harus memiliki bukti formal keberfungsian sistem pengelolaan fungsional dan operasional perguruan tinggi yang mencakup 5 aspek sebagai berikut: 1) perencanaan (<i>planning</i>), 2) pengorganisasian (<i>organizing</i>), 3) penempatan personil (<i>staffing</i>), 4) pengarahan (<i>leading</i>), dan 5) pengawasan (<i>controlling</i>).	Perguruan tinggi memiliki bukti formal keberfungsian sistem pengelolaan fungsional dan operasional perguruan tinggi yang mencakup 5 aspek yang dilaksanakan secara konsisten, efektif, dan efisien.			Matriks C.2.4.c)

11	<p>Perguruan tinggi harus memiliki dokumen formal dan pedoman pengelolaan mencakup 11 aspek sebagai berikut: 1) pendidikan, 2) pengembangan suasana akademik dan otonomi keilmuan, 3) kemahasiswaan, 4) penelitian, 5) PkM, 6) SDM, 7) keuangan, 8) sarana dan prasarana, 9) sistem informasi, 10) sistem penjaminan mutu, dan 11) kerjasama.</p>	<p>Perguruan tinggi memiliki</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Dokumen formal dan pedoman pengelolaan pendidikan, 2. Dokumen formal dan pedoman pengelolaan pengembangan suasana akademik dan otonomi keilmuan, 3. Dokumen formal dan pedoman pengelolaan kemahasiswaan, 4. Dokumen formal dan pedoman pengelolaan penelitian, 5. Dokumen formal dan pedoman pengelolaan PkM, 6. Dokumen formal dan pedoman pengelolaan SDM, 7. Dokumen formal dan pedoman pengelolaan keuangan, 8. Dokumen formal dan pedoman pengelolaan sarana dan prasarana, 9. Dokumen formal dan pedoman pengelolaan sistem informasi, 10. Dokumen formal dan pedoman pengelolaan sistem penjaminan mutu 11. Dokumen formal dan 			
----	---	--	--	--	--

		pedoman pengelolaan kerjasama.			
12	Perguruan tinggi harus memiliki bukti yang sah tentang implementasi kebijakan dan pedoman pengelolaan yang mencakup 11 aspek sebagai berikut: 1) pendidikan, 2) pengembangan suasana akademik dan otonomi keilmuan, 3) kemahasiswaan, 4) penelitian, 5) PkM, 6) SDM, 7) keuangan, 8) sarana dan prasarana, 9) sistem informasi, 10) sistem penjaminan mutu, dan 11) kerjasama.	Perguruan tinggi memiliki 1. Dokumen implementasi kebijakan dan pedoman pengelolaan pendidikan, 2. Dokumen implementasi kebijakan dan pedoman pengelolaan pengembangan suasana akademik dan otonomi keilmuan, 3. Dokumen implementasi kebijakan dan pedoman pengelolaan kemahasiswaan, 4. Dokumen implementasi kebijakan dan pedoman pengelolaan n penelitian, 5. Dokumen implementasi kebijakan dan pedoman pengelolaan PkM, 6. Dokumen implementasi kebijakan dan pedoman pengelolaan SDM, 7. Dokumen implementasi kebijakan dan pedoman pengelolaan keuangan,			

		<p>8. Dokumen implementasi kebijakan dan pedoman pengelolaan sarana dan prasarana,</p> <p>9. Dokumen implementasi kebijakan dan pedoman pengelolaan sistem informasi,</p> <p>10. Dokumen implementasi kebijakan dan pedoman pengelolaan sistem penjaminan mutu</p> <p>11. Dokumen implementasi kebijakan dan pedoman pengelolaan kerjasama.</p>			
13	<p>Perguruan tinggi harus memiliki dokumen formal rencana strategis dan bukti mekanisme persetujuan dan penetapan yang mencakup 5 aspek sebagai berikut: 1) adanya keterlibatan pemangku kepentingan, 2) mengacu kepada capaian renstra periode sebelumnya, 3) mengacu kepada VMTS institusi, 4) dilakukannya analisis kondisi internal dan eksternal, dan 5) disahkan oleh organ yang memiliki kewenangan.</p>	<p>Perguruan tinggi harus memiliki:</p> <p>1. Dokumen penyusunan RENSTRA</p> <p>2. RENSTRA</p>			

27. IKU DAN IKT KETERCAPAIAN STANDAR TATA PAMONG

No.	Pernyataan Isi Standar	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Indikator Kinerja Tambahan(IKT)	Rujukan	
				LKPT	Kriteria
I	Perguruan tinggi harus memiliki dokumen formal penetapan personil pada berbagai tingkat manajemen dengan tugas dan tanggung jawab yang jelas untuk mencapai visi, misi dan budaya serta tujuan strategis insitusi.	Perguruan tinggi memiliki: 7. Dokumen Tugas Pokok dan Fungsi 8. Dokumen Analisis Jabatan			Matriks C.2.4.b)
	Perguruan tinggi harus memiliki bukti yang sah terkait terjalannya komunikasi yang baik antara pimpinan dan <i>stakeholders</i> internal untuk mendorong tercapainya visi, misi, budaya, dan tujuan strategis institusi.	Perguruan tinggi memiliki: 9. Dokumen formal dan bukti yang sah efektivitas kepemimpinan Operasional. 10. Dokumen formal dan bukti yang sah efektivitas kepemimpinan organisasional. 11. Dokumen formal dan bukti yang sah efektivitas Kepemimpinan Publik.			
	Perguruan tinggi harus melakukan kaji ulang dan perbaikan kepemimpinan dan struktur manajemen institusi untuk mencapai kinerja organisasi yang direncanakan.	Perguruan tinggi memiliki: 6. Mekanisme kaji ulang dan perbaikan kepemimpinan 7. Sistem penggantian kepemimpinan			

28. IKU DAN IKT KETERCAPAIAN STANDAR TATA PAMONG: PENGELOLAAN

No.	Pernyataan Isi Standar	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Indikator Kinerja Tambahan (IKT)	Rujukan	
				LKPT	Kriteria
1	Perguruan tinggi harus memiliki bukti formal keberfungsian sistem pengelolaan fungsional dan operasional perguruan tinggi yang mencakup 5 aspek sebagai berikut: 1) perencanaan (<i>planning</i>), 2) pengorganisasian (<i>organizing</i>), 3) penempatan personil (<i>staffing</i>), 4) pengarahan (<i>leading</i>), dan 5) pengawasan (<i>controlling</i>).	Perguruan tinggi memiliki bukti formal keberfungsian sistem pengelolaan fungsional dan operasional perguruan tinggi yang mencakup 5 aspek yang dilaksanakan secara konsisten, efektif, dan efisien.			Matriks C.2.4.c)
2	Perguruan tinggi harus memiliki dokumen formal dan pedoman pengelolaan mencakup 11 aspek sebagai berikut: 1) pendidikan, 2) pengembangan suasana akademik dan otonomi keilmuan, 3) kemahasiswaan, 4) penelitian, 5) PkM, 6) SDM, 7) keuangan, 8) sarana dan prasarana, 9) sistem informasi, 10) sistem penjaminan mutu, dan 11) kerjasama.	Perguruan tinggi memiliki 12. Dokumen formal dan pedoman pengelolaan pendidikan, 13. Dokumen formal dan pedoman pengelolaan pengembangan suasana akademik dan otonomi keilmuan, 14. Dokumen formal dan pedoman pengelolaan kemahasiswaan, 15. Dokumen formal dan pedoman pengelolaan penelitian, 16. Dokumen formal dan pedoman pengelolaan PkM, 17. Dokumen formal dan			

		<p>pedoman pengelolaan SDM,</p> <p>18. Dokumen formal dan pedoman pengelolaan keuangan,</p> <p>19. Dokumen formal dan pedoman pengelolaan sarana dan prasarana,</p> <p>20. Dokumen formal dan pedoman pengelolaan sistem informasi,</p> <p>21. Dokumen formal dan pedoman pengelolaan sistem penjaminan mutu</p> <p>22. Dokumen formal dan pedoman pengelolaan kerjasama.</p>			
3	<p>Perguruan tinggi harus memiliki bukti yang sah tentang implementasi kebijakan dan pedoman pengelolaan yang mencakup 11 aspek sebagai berikut: 1) pendidikan, 2) pengembangan suasana akademik dan otonomi keilmuan, 3) kemahasiswaan, 4) penelitian, 5) PkM, 6) SDM, 7) keuangan, 8) sarana dan prasarana, 9) sistem informasi, 10) sistem penjaminan mutu, dan 11) kerjasama.</p>	<p>Perguruan tinggi memiliki</p> <p>12. Dokumen implementasi kebijakan dan pedoman pengelolaan pendidikan,</p> <p>13. Dokumen implementasi kebijakan dan pedoman pengelolaan pengembangan suasana akademik dan otonomi keilmuan,</p> <p>14. Dokumen implementasi kebijakan dan pedoman pengelolaan kemahasiswaan,</p> <p>15. Dokumen implementasi kebijakan dan pedoman pengelolaan n penelitian,</p>			

		<p>16. Dokumen implementasi kebijakan dan pedoman pengelolaan PkM,</p> <p>17. Dokumen implementasi kebijakan dan pedoman pengelolaan SDM,</p> <p>18. Dokumen implementasi kebijakan dan pedoman pengelolaan keuangan,</p> <p>19. Dokumen implementasi kebijakan dan pedoman pengelolaan sarana dan prasarana,</p> <p>20. Dokumen implementasi kebijakan dan pedoman pengelolaan sistem informasi,</p> <p>21. Dokumen implementasi kebijakan dan pedoman pengelolaan sistem penjaminan mutu</p> <p>22. Dokumen implementasi kebijakan dan pedoman pengelolaan kerjasama.</p>			
4	<p>Perguruan tinggi harus memiliki dokumen formal rencana strategis dan bukti mekanisme persetujuan dan penetapan yang mencakup 5 aspek sebagai berikut: 1) adanya keterlibatan pemangku kepentingan, 2) mengacu kepada capaian renstra periode sebelumnya, 3) mengacu kepada</p>	<p>Perguruan tinggi harus memiliki:</p> <p>3. Dokumen formal dan bukti mekanisme persetujuan dan penetapan terhadap rencana strategis (yang mencakup perencanaan finansial dan sumber daya,</p>			

	<p>VMTS institusi, 4) dilakukannya analisis kondisi internal dan eksternal, dan 5) disahkan oleh organ yang memiliki kewenangan.</p>	<p>pengelolaan dan pengendalian risiko, kepatuhan terhadap peraturan, konflik kepentingan, pelaporan dan audit)</p> <p>4. RENSTRA</p> <p>5. Dokumen Analisis Kondisi Internal dan Eksternal</p> <p>6. Dokumen Capaian RENSTRA</p>			
--	--	---	--	--	--

29. IKU DAN IKT KETERCAPAIAN STANDAR TATA PAMONG

No.	Pernyataan Isi Standar	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Indikator Kinerja Tambahan (IKT)	Rujukan	
				LKPT	Kriteria
1	Perguruan tinggi harus menjalankan SPMI yang dibuktikan dengan keberadaan 5 aspek, memiliki standar yang melampaui dari SN- DIKTI, dan menerapkan SPMI berbasis resiko (<i>Risk Based Audit</i>) atau inovasi lainnya.	Perguruan tinggi memiliki: 9. Dokumen SPMI 10. organ/fungsi SPMI, 11. dokumen SPMI, 12. auditor internal, 13. Dokumen hasil audit, dan 14. Dokumen bukti tindak lanjut SPMI			Matriks C.2.4.c)
	Perguruan tinggi harus memiliki bukti yang sah terkait praktik baik pengembangan budaya mutu di perguruan tinggi melalui rapat tinjauan manajemen, yang mengagendakan pembahasan 7 unsur	Perguruan tinggi memiliki bukti: 12. hasil audit internal, 13. umpan balik, 14. kinerja proses dan kesesuaian produk, 15. status tindakan pencegahan dan perbaikan, 16. tindak lanjut dari tinjauan sebelumnya, 17. perubahan yang dapat mempengaruhi sistem manajemen mutu, dan 18. rekomendasi untuk peningkatan.			

IKU DAN IKT STANDAR MUTU UIN SUMATERA UTARA MEDAN

	Perguruan tinggi harus memiliki Perolehan sertifikasi/akreditasi eksternal oleh lembaga internasional atau internasional bereputasi	Jumlah sertifikasi/akreditasi dalam lingkup perguruan tinggi atau fakultas yang diberikan oleh lembaga internasional bereputasi; Jumlah sertifikasi/akreditasi dalam lingkup perguruan tinggi (selain oleh BAN-PT) atau fakultas yang diberikan oleh lembaga nasional bereputasi; dan Jumlah sertifikasi/akreditasi dalam lingkup unit (laboratorium, dll.) yang diberikan oleh lembaga internasional/nasional bereputasi = 4			
	Perguruan tinggi harus memiliki Perolehan akreditasi program studi oleh lembaga akreditasi internasional bereputasi	Jumlah sertifikasi/akreditasi dalam lingkup perguruan tinggi atau fakultas yang diberikan oleh lembaga internasional bereputasi sebesar 30%			
	Perguruan tinggi harus melaksanakan audit eksternal keuangan di perguruan tinggi.	Audit eksternal dilakukan oleh Kantor Akuntan Publik dengan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (<i>Unqualified Opinion</i>).			
	Perolehan status terakreditasi program studi oleh BAN-PT atau Lembaga Akreditasi Mandiri (LAM) harus bernilai 3.5	Perolehan status terakreditasi program studi oleh BAN-PT atau Lembaga Akreditasi Mandiri (LAM) harus bernilai 3.5			

30. IKU DAN IKT KETERCAPAIAN STANDAR KERJASAMA

No.	Pernyataan Isi Standar	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Indikator Kinerja Tambahan (IKT)	Rujukan	
				LKPT	Kriteria
1	Perguruan tinggi harus memiliki dokumen formal kebijakan dan prosedur pengembangan jejaring dan kemitraan (dalam dan luar negeri) dan monitoring dan evaluasi kepuasan mitra kerjasama.	Perguruan tinggi memiliki: I. Dokumen perencanaan pengembangan jejaring dan kemitraan yang sah dan terarah guna mencapai visi, misi, dan tujuan strategis institusi. II. Instrumen monitoring dan evaluasi kepuasan mitra			Matriks C.2.4.c)
2	Perguruan tinggi harus memiliki dokumen perencanaan pengembangan jejaring dan kemitraan yang ditetapkan untuk mencapai visi	Perguruan tinggi memiliki jejaring dan mitra kerjasama yang relevan dengan VMTS dan bermanfaat bagi pengembangan tridharma institusi yang mencakup kerjasama lokal/wilayah, nasional dan internasional.			
3	Perguruan tinggi harus memiliki Ketersediaan data jumlah lingkup, relevansi, dan kebermanfaatan kerjasama.	Perguruan tinggi memiliki jumlah lingkup, relevansi, dan kebermanfaatan kerjasama.			
4	Perguruan tinggi harus memiliki Ketersediaan bukti monitoring dan evaluasi pelaksanaan program kemitraan	Perguruan tinggi harus memiliki 1. Bukti monitoring dan evaluasi pelaksanaan program kemitraan dan 2. Survey tingkat kepuasan			

		mitra kerjasama yang diukur dengan instrumen yang sahih, serta perbaikan mutu jejaring dan kemitraan yang berkelanjutan, untuk menjamin terwujudnya visi, terlaksananya misi dan tercapainya tujuan strategis.			
5	Jumlah Rasio kerjasama perguruan tinggi di bidang pendidikan	Jumlah Rasio kerjasama perguruan tinggi di bidang pendidikan dibanding dengan jumlah dosen sebesar 20%			

31. IKU DAN IKT KETERCAPAIAN STANDAR INDEKS KINERJA TAMBAHAN

No.	Pernyataan Isi Standar	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Indikator Kinerja Tambahan (IKT)	Rujukan	
				LKPT	Kriteria
1	Perguruan tinggi harus memiliki dokumen formal kebijakan dan prosedur pengembangan Indeks Kinerja Tambahan yang melampaui SN-DIKTI yang ditetapkan oleh perguruan tinggi pada tiap kriteria.	Perguruan tinggi memiliki: dokumen formal kebijakan dan prosedur pengembangan Indeks Kinerja Tambahan yang melampaui SN-DIKTI			Matriks C.2.5.)
2	Data indikator kinerja tambahan yang sah harus diukur, dimonitor, dikaji, dan dianalisis untuk perbaikan berkelanjutan	Perguruan tinggi mengukur, memonitor, mengkaji, dan menganalisis Indeks Kinerja Tambahan untuk perbaikan berkelanjutan.			

32. IKU DAN IKT KETERCAPAIAN STANDAR EVALUASI CAPAIAN KINERJA

No.	Pernyataan Isi Standar	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Indikator Kinerja Tambahan (IKT)	Rujukan	
				LKPT	Kriteria
1	<p>Perguruan tinggi harus memiliki dokumen analisis keberhasilan dan/atau ketidakberhasilan pencapaian kinerja yang telah ditetapkan institusi yang memenuhi 2 aspek sebagai berikut:</p> <p>1) capaian kinerja harus diukur dengan metoda yang tepat, dan hasilnya dianalisis serta dievaluasi, dan</p> <p>2) analisis terhadap capaian kinerja mencakup identifikasi akar masalah, faktor pendukung keberhasilan dan faktor penghambat ketercapaian standard, dan deskripsi singkat tindak lanjut yang akan dilakukan institusi.</p>	<p>Perguruan tinggi memiliki:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Dokumen formal kebijakan dan prosedur Evaluasi Capaian Kinerja 2. Instrumen Evaluasi Capaian Kinerja 3. Hasil Evaluasi Capaian Kinerja 			Matriks C.2.5.)